



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djurdjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., M.H., dan Rd. Susanti Komalasari, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL", yang beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H, M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Kantor Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Kantor Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Kantor Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H. M.H. CN., Renville Antonio, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, SH., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, Bsc., S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H.,

Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, SH., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang tergabung pada "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BPHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Kantor Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.26/SK/DPP-PKS/2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.26.1/SK/DPP-PKS/2024 masing-masing bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus

Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Fahmi Ali Ramdhani, S.H., M.H., Jerry Handriansyah, S.H., Nining Cahyaningsih, S.H., Sulton Muslim Haqqi, S.H., Watmawati, S.H., Nodi Putrado, S.H., dan Achmad Fatoni, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 34-01-12-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 63-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Jawa Barat untuk Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, dan Daerah Pemilihan Garut 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**vide Bukti P-2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.36 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) CIREBON 2

1. Bahwa “**berkurangnya**” perolehan suara **Pemohon** adalah sebanyak 4 (empat) suara yang berkurang dan sangat berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 khususnya **Pemohon** (Partai Amanat Nasional);
2. Bahwa adapun pengurangan tersebut berdasarkan **Hasil Rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk** diketahui bahwa telah terjadi pengurangan suara hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan **suara yang sah menjadi suara tidak sah/rusak** pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, yang tersebar di 2 (Dua) TPS yakni **TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk** dan **TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk**. Tindakan **Termohon** jelas merugikan **Pemohon** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL KOTA CIREBON 2.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI AMANAT NASIONAL	2718	2722	4
2	PARTAI DEMOKRAT	2718	2718	-

3. Bahwa adapun pengurangan suara **Pemohon** sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas terjadi setelah **Termohon** dalam hal ini selaku KPPS dan PPK Kecamatan Lemahwungkuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kota Cirebon yang terjadi pada:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB di PPK Lemahwungkuk Panel Panjunan TPS **14 Kelurahan Panjunan** diketahui bahwa **ada 1 (satu) surat suara Sah dinyatakan SURAT**

SUARA RUSAK karena “**terdapat robekan di bagian lipatan surat suara** dan ini bukan pada Logo Partai, Nomor urut dan Nama Caleg. Sementara coblosan dari surat suara itu telah tercoblos pada Suara Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama Soebagdja Salim (Caleg Partai Amanat Nasional) yang kemudian oleh Ketua KPPS TPS.14 bernama Bapak Hamid dinyatakan **Surat Suara Rusak dan tidak dihitung [Bukti P-6; 4 (empat) Foto Surat Suara Sobek pada Lipatan];**

- b. Bahwa berdasarkan C1 TPS 14 Panjunan Perolehan suara PAN masih tertera 5 (lima) suara, apabila Surat suara yang dinyatakan Rusak oleh Ketua KPPS dinyatakan sah maka perolehan suara PAN di TPS 14 Panjunan menjadi 6 (enam) suara sah untuk PAN **[Bukti P-7; C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Panjunan];**
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat di PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Pegambiran perhitungan TPS 62 dihentikan sementara hal ini dikarenakan ada kejadian saat perhitungan **surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan terdapat selisih**, maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi partai politik, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPUD Kota Cirebon Bapak Mardeko. Kemudian pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang bernama Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara (PPWP-DPR RI-DPD-DPRD PROV) yang diberikan oleh Ketua KPPS. Bahwa fakta sebenarnya Bapak Ahmad Sulam sudah memiliki identitas kependudukan (KTP) Kota Cirebon dengan alamat setempat yang berada di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 yang semestinya mendapatkan 5 surat suara (PPWP-DPR RI-DPD-DPRD PROV-DPRD KABUPATEN/KOTA) akan tetapi Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara lalu ketua **KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan**

sebagai surat suara tidak sah dengan alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dan tidak akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Walaupun saksi dari Pemohon dikuatkan oleh Panwasdam yang saat itu tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan kecamatan Lemahwungkuk. [Bukti P-8, berupa 3 buah Video Rapat di ruangan kecamatan];

- d. Bahwa berkaitan dengan DPK atas nama Bapak Ahmad Sulam yang hanya mendapatkan 4 surat suara dapat kami buktikan dengan video pernyataan dari Ahmad Sulam **[Bukti P-9, berupa 1 buah Video pernyataan bapak ahmad sulam];**
- e. Bahwa fakta sebenarnya Bapak Ahmad Sulam sudah memiliki identitas kependudukan (KTP) Kota Cirebon dengan alamat setempat yang berada di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dibuktikan dengan Nomor Identitas Kependudukan (KTP): 3212091708670006; nama: Ahmad Sulam; Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 17-08-1967; Jenis Kelamin; Laki-laki; Alamat: Kriyan Barat RT.002 RW.017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk **[Bukti P-10; KTP Ahmad Sulam];**
- f. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 **Pemohon** mendapatkan Keterangan dari petugas KPPS bernama Angga Permana dan dari saksi parpol di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Mohamad Noval (Saksi Partai NasDem), Rachmat Triyanto (Saksi Partai Kebangkitan Bangsa), disampaikan oleh Saksi bahwa ada **3 (tiga) surat suara “sah”** DPRD Kota yang telah mencoblos PAN/Caleg dari PAN namun dinyatakan **“tidak sah”** karena ada robekan di bagian lipatan **[Bukti P-11; 4 (Empat) surat pernyataan saksi dan petugas KPPS di TPS 62];**
- g. Bahwa berdasarkan C1 Salinan TPS 62 Pegambiran Perolehan suara PAN dan caleg PAN masih tertera 74 (tujuh puluh empat) suara, apabila 3 (tiga) Surat suara yang dinyatakan Tidak Sah oleh Ketua KPPS lalu dinyatakan SAH maka perolehan suara PAN di TPS 62

Pegambiran menjadi 77 (Tujuh puluh tujuh) suara sah untuk PAN
[Bukti P-12; C1 Salinan TPS 62 Kelurahan Pegambiran];

4. Bahwa PPK Lemahwungkuk telah menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan Lemahwungkuk pada tanggal 24 Februari 2024 dengan suara PAN 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara maka dengan demikian **Pemohon** dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang **sama dan/atau draw**;
5. Bahwa KPU Kota Cirebon telah menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 pada tanggal 5 Maret 2024 **[Bukti P-4];**
6. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024 **Pemohon** (Partai Amanat Nasional) di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara sebagaimana tertuang dalam Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, maka dengan demikian **Pemohon** dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang **sama dan/atau draw**;
7. Bahwa pengurangan suara **Pemohon** dan Caleg PAN, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di bawah ini:
 - a. Saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Panjuran terkait perhitungan di **TPS 14 Kelurahan Panjuran** sebagai berikut:
 - a) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjuran);
 - b) Mashuri (Saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PDIP);
 - c) Soni Haryadi (saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari Partai Nasdem);
 - d) Nurdin (Saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari PAN);

Yang mana dalam keterangannya keempat saksi tersebut diatas menerangkan dan menyatakan bahwa benar pada perhitungan di PPK Lemahwungkuk panel Panjuran TPS 14 pada hari Rabu, 21 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB. Dinyatakan bahwa ada 1 (satu) surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena ada robekan di bagian lipatan surat suara dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, Nomor Urut dan nama Caleg. Sementara coblosan surat suara itu pada suara caleg atas nama Soebagdja Salim yang dinyatakan Surat Suara Rusak oleh KPPS TPS 14 atas nama Hamid. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan para saksi tersebut diatas. **[Bukti P-11: 4 (Empat) surat pernyataan saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Panjuran TPS 14];**

- b. Saksi di Lokasi TPS di TPS **62 Kelurahan Pegambiran** sebagai berikut:
- a) Angga Permana (Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - b) Samiun (PTPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - c) Mohamad Noval (Saksi Partai NASDEM TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmat Triyanto (saksi Partai Kebangkitan Bangsa TPS 62 Kelurahan Pegambiran);

Yang mana dalam keterangannya keempat saksi menyatakan bahwa benar pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara dibagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg. Sementara Coblosan surat suara itu pada Suara Caleg dari PAN atas nama Syarif Maulana nomor urut 6. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan para saksi tersebut diatas. **[Bukti P-12: 4 (Empat) surat pernyataan saksi di TPS 62 Kelurahan Pegambiran];**

- c. Saksi di Tingkat kecamatan PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Pegambiran TPS 62 Kelurahan Pegambiran sebagai berikut:

- a) Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
- b) Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
- c) Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
- d) Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);
- e) Chendy Setyono (Saksi Partai Nasdem di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
- f) Martono (Saksi dari PDIP di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
- g) Agung Teguh Santosa (Saksi PAN di PPK Lemahwungkuk);

Yang mana dalam keterangannya saksi Menyatakan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul, 15.30 WIB, saat perhitungan TPS.62 di PPK Kecamatan Lemahwungkuk dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara pada DPRD KAB/KOTA yang digunakan terdapat selisih suara maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi parpol, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPUD Kota Cirebon Mardeko, pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa ada 1 pemilih yang bernama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu surat suara PPWP-DPR RI-DPD-DPRD PROV yang diberikan oleh Ketua KPPS walaupun sudah ber KTP Kota Cirebon dengan alamat setempat **yang semestinya** mendapatkan 5 surat suara yaitu PPWP-DPR RI-DPD-DPRD PROV-DPRD KAB/KOTA lalu ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dengan alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD KAB/KOTA dan tidak akan dilaksanakan PSU Walaupun saksi dari PAN dan PANWASCAM tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan kecamatan lemahwungkuk. **[Bukti P-14: 7 (Tujuh) surat pernyataan saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Pegambiran tentang TPS 62];**

8. Bahwa **PEMOHON** pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lemahwungkuk telah mengirimkan saksi atas nama Agung Teguh Santosa dan Nurdin berdasarkan Surat Mandat Nomor PAN/10.6/B/K-S/016/II/2024 dan PAN/10.6/B/K-S/017/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi **Pemohon** Partai Amanat Nasional telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Panjunan TPS 14 Saksi **Pemohon** menyampaikan bahwa **Surat Suara yang robek pada lipatan bagian atas** meminta agar **dimasukan sebagai surat suara sah** tetapi ketua KPPS 14 Panjunan Bapak Hamid sudah memberikan tanda silang pada kertas suara tersebut dan **dianggap surat suara rusak;**
 - Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **Pemohon** menyampaikan keberatan atas **pernyataan Ketua KPUD Kota Cirebon** yang menyatakan **surat suara yang belum digunakan oleh DPK atas nama Ahmad Sulam dimasukan sebagai surat suara tidak sah;**
 - Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **Pemohon** menyampaikan agar **DPK atas nama Ahmad Sulam diberikan Hak Pilihnya** sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **Pemohon** menyampaikan permintaan di lakukan **Perhitungan Suara Ulang dengan membuka kotak suara agar jumlah hak pilih dan surat yang digunakan dapat sesuai jumlahnya.**
 - Pada Rekapitulasi PPK Lemahwungkuk di Panel Kelurahan Pegambiran TPS 62 Saksi **Pemohon** mendapatkan keterangan dari Anggota KPPS TPS 62 atas nama Angga Permana bahwa **ada sebanyak 3 (tiga) surat suara milik PAN dinyatakan tidak sah dikarenakan ada robekan pada lipatan,** berdasarkan keterangan

tersebut diatas maka Saksi Pemohon **meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang** di TPS 62 Kelurahan Pegambiran.

9. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Cirebon, saksi **Pemohon** atas nama Dani Mardani telah melakukan protes dan keberatan, sekaligus **Pemohon** telah mengajukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran tetapi **Termohon** tidak mengabulkan dengan alasan KPUD Kota Cirebon telah melakukan Pleno Komisioner KPU dengan posisi 2 (dua) Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menerima untuk Penghitungan Suara Ulang dan 3 (tiga) Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menolak untuk Penghitungan Suara Ulang di TPS yang diajukan **PEMOHON [Bukti P-15; Kliping Koran Radar Cirebon Terbit tanggal 06 Maret 2024 Halaman 1 dan 7];**
10. Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon Pemohon telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon **[Bukti P-16: 2 (dua) Surat Keberatan ke KPUD Kota Cirebon];**
11. Bahwa terhadap Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Barat kami **Pemohon** telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Jawa Barat untuk Kota Cirebon **Bukti P-17: Surat Keberatan ke KPU Propinsi Jawa Barat];**
12. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon tersebut adalah **tidak benar** maka secara hukum data rekapitulasi perolehan suara yang dimiliki KPU Kota Cirebon beserta jajarannya di bawahnya haruslah diragukan kebenarannya;
13. Bahwa terhadap keberatan tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2023 Pasal 59, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi **“Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** *juncto* Pasal 75 ayat (1) PKPU Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum **“Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Bahwa fakta kebenaran yang terjadi saksi **Pemohon** di tingkat PPK telah mengajukan keberatan tetapi tidak diberikan Hak nya mendapatkan Formulir Keberatan, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

14. Terkait keberatan surat suara Sah yang menjadi tidak sah, hal ini harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) dinyatakan “suara untuk anggota DPR,DPRD Propinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika: **“Suara untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan Sah jika: a) Surat suara ditandatangani oleh KPPS, dan b) Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik da/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang di sediakan”**, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum di huruf (d.) **Kategori suara sah dan tidak sah Surat suara dinyatakan sah apabila: 2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika: a) surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b) tanda coblos pada:**

nomor dan/atau tanda gambar Partai Politik; dan/atau nama dan/atau nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan (Halaman 71), Juncto angka (7) Pada saat penghitungan suara, didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Halaman 74-75)

Bahwa fakta kebenarannya ada surat suara robekan pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran dianggap TIDAK SAH oleh **Termohon**, maka dengan demikian sangat merugikan bagi **Pemohon**.

15. Bahwa terhadap DPK yang belum mendapatkan hak pilihnya seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (48) PKPU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi **“Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.”**, juncto Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi **“Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik.”**

Bahwa fakta kebenarannya ada 1 (satu) pemilih DPK atas nama Ahmad Sulam tidak mendapatkan Haknya sesuai dengan undang undang yang mana hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara (PPWP-DPR RI-DPD-DPR Prov) sedangkan surat suara DPRD Kab/Kota tidak diberikan.

16. Bahwa Terhadap Keberatan tersebut kami meminta Perhitungan Suara Ulang pada **TPS 14 Kelurahan Panjunan dan pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran** sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang

Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi: “**Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan: a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**”

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, seharusnya KPU Kota Cirebon melakukan Penghitungan Suara Ulang pada **TPS 14 Kelurahan Panjunan dan pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran** sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat (2) huruf (f) yang berbunyi “**Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:..... (f) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.**”
18. Bahwa **Termohon** telah salah menetapkan perolehan suara keseluruhan Partai Amanat Nasional pada TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon sebanyak **2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara** padahal perolehan suara keseluruhan **Pemohon** (Partai Amanat Nasional) yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 adalah sebanyak **2722 (dua ribu tujuh ratus duapuluh dua) suara**, bahwa kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Cirebon para saksi partai politik menyatakan keberatan dan menolak namun tidak diakomodir oleh **Termohon**;
19. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan menghilangkan suara SAH PAN yang merugikan PAN sebagaimana

terungkap dalam pleno tingkat KPU Kota Cirebon jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya **Termohon** tidak sesuai dengan peraturan perundang.

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh **Termohon** dan memerintahkan kepada **Termohon** untuk **menetapkan perolehan suara yang benar** untuk pengisian calon DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	12. Partai Amanat Nasional	154
	1. SOEBAGDJA SALIM	756
	2. HELMI	34
	3. DINI AMALIA, S.I.P.	161
	4. RR. TATI HARTATI, SE.	59
	5. DEDE	33
	6. SYARIF MAULANA	1525
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	2722

21. Bahwa selain itu juga **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan membatalkan penetapan yang dilakukan oleh **Termohon** dan memerintahkan kepada **Termohon** untuk melakukan penghitungan suara ulang pada kotak suara di DPRD Kota Cirebon 2 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
22. Bahwa selain itu juga **Pemohon** memohon kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan membatalkan penetapan yang dilakukan oleh **Termohon** dan memerintahkan kepada **Termohon** untuk melakukan

pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terkait DPK yang belum mendapatkan haknya.

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) GARUT 4

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat pada Dapil Garut 4 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hasil rekapitulasi **Termohon** di tingkat Kabupaten, diketahui telah terjadi pengurangan suara **Pemohon** Partai Amanat Nasional (“**PAN**”) sebanyak **201 (dua ratus satu) suara** dimana pengurangan suara tersebut merugikan **Pemohon** dan memberikan keuntungan bagi Partai Keadilan Sejahtera (“**PKS**”), yaitu sebagaimana dimaksud dalam data Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRD KABKO (**vide: Bukti P-18**) perolehan suara kumulatif meliputi Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cigedug, dan Kecamatan Cilawu dapat **Pemohon** uraikan sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL GARUT 4.

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.360	13.561	201
2	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	40.450	40.450	-

2. Bahwa pengurangan suara **Pemohon** sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Garut Dapil Garut 4 diadakan dimana perubahan tersebut sangat berbeda dengan Model D Hasil Kecamatan. Bahwa data hasil suara Pemohon berdasarkan C Hasil, C Hasil Salinan dan D Hasil

Kecamatan sama sekali tidak terjadi perubahan namun pada data D Hasil Kabupaten terdapat perubahan data sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas. Adapun perubahan suara tersebut terjadi pada saat Pleno Kabupaten Garut untuk Kecamatan Cilawu yang dilaksanakan oleh **Termohon**;

3. Bahwa pengurangan suara PAN terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Cilawu dapat Pemohon uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON (D HASIL KABUPATEN) DAN PEMOHON (D HASIL KECAMATAN) PADA KECAMATAN CILAWU.

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Cilawu	1.396	1.597	201

4. Bahwa pengurangan suara **Pemohon** juga **Pemohon** dapat buktikan melalui hasil rekaman dan tangkapan layar pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Garut Dapil Garut 4 yang diadakan oleh Termohon melalui Rekaman *Live Streaming* dimana terlihat jelas rekapitulasi suara PAN yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar pada hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya (**vide: Bukti P-19, P-20, dan Bukti: P-21**);
5. Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh **Termohon** pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tidak berdasar pada hasil C Hasil, C Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan secara nyata telah menunjukkan bahwa **Termohon** dalam menjalankan tugasnya tidak profesional dan menciderai rasa keadilan **Pemohon** sehingga merugikan **Pemohon** dalam perolehan kursi dan terhadap hal tersebut **Pemohon** telah mengajukan keberatan terhadap hasil pleno kabupaten kepada KPU Provinsi Jawa Barat (**vide: Bukti P-22**);

6. Bahwa sebagaimana penetapan **Termohon** disebutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil Garut 4 memperoleh suara sebanyak **40.450 (empat puluh ribu empat ratus lima puluh) suara**, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), maka untuk perhitungan kursi ke-2 (kedua) PKS diperhitungkan dengan bilangan pembagi 3 (tiga), sehingga untuk perhitungannya diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar **13.481 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh satu) suara**, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara **Pemohon** berdasarkan versi **Termohon**, yaitu sebesar **13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara**, maka dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi **Termohon**, maka PKS lah yang memperoleh kursi ke-2 pada Dapil Garut 4;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa **Pemohon** telah dirugikan oleh perbuatan **Termohon**, sehingga **Pemohon** akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi pada DPRD Kabupaten Dapil Garut 4 yang seharusnya menjadi milik **Pemohon**, sebagaimana diuraikan pada uraian di atas;
8. Bahwa dikarenakan pengurangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh **Pemohon**, maka **Termohon** harus mengubah kembali jumlah suara milik **Pemohon** berdasarkan data yang tertera D Hasil Kecamatan khususnya data perolehan suara di Kecamatan Cilawu yang berjumlah 13.561 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh satu) suara;
9. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Garut 4 haruslah dibatalkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana Tersebut di atas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan:
 - a. Kota Cirebon 2, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
 - b. Kabupaten Garut 4, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk:
 - a. Pengisian calon DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	2722
2.	Partai Demokrat	2718

Atau setidaknya-tidaknya:

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon untuk melaksanakan Penghitungan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk.

- b. Pengisian calon DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan Garut 4:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.561

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 257/PL.01.8-Pu/3274/2/2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kota Cirebon 2;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU RI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Foto Surat Suara Sobek pada Lipatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Panjunan;
8. Bukti P-8 : File 3 Video Rapat di ruangan Kecamatan;
9. Bukti P-9 : File 1 Video Rapat di ruangan Kecamatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ahmad Sulam;
11. Bukti P-11 : Fotokopi 4 (empat) lampiran surat pernyataan saksi dan petugas KPPS di TPS 62;
12. Bukti P-12 : Fotokopi C1 Salinan TPS 62 Kelurahan Pegambiran;

13. Bukti P-13 : Fotokopi 5 (Lima) surat pernyataan saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Panjunan TPS 14;
14. Bukti P-14 : Fotokopi 6 (Enam) surat pernyataan saksi di PPK Lemahwungkuk Panel Pegambiran tentang TPS 62;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kliping Koran Radar Cirebon Terbit tanggal 06 Maret 2024 Halaman 1 dan 7;
16. Bukti P-16 : Fotokopi 2 (dua) Surat Keberatan ke KPUD Kota Cirebon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keberatan ke KPUD Provinsi Jawa Barat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi D Hasil Salinan KPU Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
19. Bukti P-19 : Dokumentasi foto tangkapan layar siaran Live Streaming Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Garut;
20. Bukti P-20 : File Video rekaman siaran Live Streaming penghitungan suara PAN di Kecamatan Cilawu, Dapil Garut 4;
21. Bukti P-21 : File Video rekaman siaran Live Streaming penghitungan suara PAN yang berkurang di Kecamatan Cilawu, Dapil Garut 4;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keberatan PAN terhadap KPU Provinsi Jawa Barat atas hasil Pleno Kabupaten Garut;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 121/PL.08.01-BA/3274/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Persiapan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Maulana Hafizh Quraani tanggal 14 Mei 2024, yang menyatakan bahwa benar pada perhitungan di PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Kelurahan Panjunan TPS 14 Panjunan hari Rabu, 21 Februari 2024 pukul 14.00 WIB. Bahwa pada saat

rekapitulasi di TPS 14 Panel Panjunan da keberatan dari saksi Demokrat, karena ada selisih suara di C1 copy dan C Plano tidak sesuai, untuk itu meminta untuk membuka kotak suara DPRD agar tidak dihitung ulang dan setelah proses penghitungan ulang ada 1 surat suara milik PAN, 1 surat suara milik Gerindra, 2 surat suara milik PKS dinyatakan surat suara rusak karena ada robekan di bagian lipatan surat suara dan surat suara robekan ini bukan pada Logo Partai, Nomor Urut, dan Nama Caleg. Saksi PAN menyatakan keberatan namun dibantah oleh anggota PPK dan saksi PAN meminta dibuatkan berita Acara/Kejadian Khusus namun tidak ditanggapi;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Lesmana (anggota KPPS di TPS 62) tanggal 23 April 2024, yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di TPS 62, Kelurahan Penggambiran Kecamatan Lemahwungkuk yang membenarkan dan menyaksikan adanya Surat Suara dari PAN ada kurang lebih 3 kertas suara yang dinyatakan tidak sah karena sobek pada lipatan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor: SKPWNI/3212/01022024/0104, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indramayu, tertanggal 01 Februari 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Endun Abdul Haq

- Bahwa KPU dan seluruh jajarannya sampai KPPS berkewajiban melayani hak konstitusi pemilih, baik secara prosedural, teknikalitas maupun substansinya.

Tentu ini menjadi prinsip utama khususnya dalam proses pemungutan dan perhitungan suara;

- Sosialisasi, internalisasi peraturan, baik itu PKPU maupun pedoman teknis tentu harus dilakukan, sehingga para penyelenggara di tingkat bawah sebagai pelaksana khususnya P2S, pemungutan dan perhitungan suara bisa memahami secara komprehensif, baik prosedur dan teknisnya. Misalnya, berkaitan dengan kecermatan ketua KPPS untuk memilah dan memilih surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. Kemudian kecermatan dan ketelitian KPPS nomor 4 untuk menyeleksi apakah ini pemilih kategori DPT, DPK, atau DPTb, dan seterusnya. Pemahaman itulah yang ahli kira menjadi dasar para penyelenggara pemilu khususnya KPPS memahami, dan dimulai dari bimtek. Walaupun di lapangan tentu tafsir, pemahaman, dan pelaksanaannya bisa saja berbeda;
- Prinsip *one man, one vote, one value*. Atau *one person, one vote, one value*. Ahli kira ini menjadi landasan utama kita dalam menilai apakah pada akhirnya nanti surat suara rusak ataupun tidak sah menjadi bernilai atau tidak. Tentu dikaitkan dengan regulasi yang ada;
- Berkaitan khusus dengan surat suara yang sah atau tidak sah didasarkan kepada surat suara, kondisi rusak ataupun tidak rusak. Bahwa KPU sudah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 berkaitan dengan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sangat lengkap apabila dibaca halaman 71 sampai dengan 75 kategori suara sah dan suara tidak sah. Berikut di situ dijelaskan kondisi surat suaranya, apakah rusak ataupun sobek dan seterusnya;
- Berkaitan dengan suara sobek mungkin debatable. Seandainya KPPS menginternalisasi Keputusan KPU 66 dan membaca kondisi surat suara yang rusak walaupun memang harus dilihat fisiknya, sebenarnya dinyatakan sah;
- Berkaitan dengan DPK (Daftar Pemilih Khusus). KPPS harus selektif di awal. Kalau pemilih itu membawa KTP elektronik sesuai dengan domisilnya, tidak ada alasan untuk diberikan surat suara kurang dari 5, harus 5. Walaupun tentu ini harus betul-betul cermat dan teliti berkaitan dengan hak pemilih dengan kategori DPK.

- Secara eksplisit dalam regulasi itu tidak diatur, sehingga menimbulkan dilema. Sementara dalam teknik penghitungan atau pengisian formulir, memang harus C.Plus, antara pengguna hak pilih sama surat suara yang digunakan, sama suara sah dan tidak sah. Mungkin musyawarah itulah mengambil jalan tengah, walaupun sebenarnya regulasinya tidak ada;
- Idealnya sejak awal bahwa KPPS Nomor 4 diberikan tugas untuk menyeleksi, apakah setiap pemilih masuk kategori DPT, DPK, atau DPTb. Karena menyadari sudah ada kekeliruan, pemilih DPK hanya dikasih 4. Kemudian dilakukan upaya, menurut ahli mungkin itu jalan tengah, tetapi sebenarnya yang prinsip awal sudah dilanggar. Bahwa pemilih DPK itu harusnya dikasih 5 sejauh dia memilih di alamat KTP elektroniknya;

SAKSI PEMOHON DAPIL KOTA CIREBON 2

1. Nurdin

- Saksi menjelaskan kronologi di TPS 14 Panjunan pada saat rekap di tingkat PPK. Saksi sebagai saksi mandat di PPK dari Caleg PAN;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan, ada C-1 Plano saksi suara PSI kosong, tetapi di C-1 Plano Ketua KPPS ada satu suara. Sehingga Saksi Demokrat dan disusul oleh saksi-saksi lainnya ini mengajukan komplain, dalam arti, mengapa tidak ada di C-1 Plano Para Saksi. Kemudian, Ketua KPPS menjawab hal itu karena baru ditulis satu angkanya;
- Selanjutnya kesepakatan para saksi pada waktu itu sepakat membuka kotak suara, ternyata terdapat 4 kertas suara yang sah, yaitu 1 PAN di pojok kiri atasnya itu sobek, 1 Gerindra;
- Saksi melihat dan keberatan karena kertas suaranya sah tetapi dikatakan suara rusak. Kertas suaranya yang rusak itu disilang oleh spidol warna biru dan tidak ditambahkan dalam penjumlahan perolehan suara;
- Saksi keberatan pada waktu rekapitulasi dan dibenarkan oleh teman saksi Gerindra, saksi PKS, saksi Golkar, saksi Nasdem, dan saksi PDIP, bahwa kertas suara itu sah;
- Petugas PPK menyatakan bahwa kertas suara tersebut rusak dan tidak sah;
- Saksi tidak mengetahui pada rekapitulasi di tingkat kota;

- Terdapat 4 surat suara yang dikatakan kertas suara itu robek rusak. Surat suara PAN itu robek di bagian atas kiri, tidak mengenai kolom partai lain. Gerindra sobek di lipatan. Kalau PKS 2 kertas suara di lipatan. Pada saat itu dari saksi PDIP, Nasdem, Golkar, PKS, Gerindra mengatakan bahwa sah pada saat di PPK. Namun 1 suara PAN, 1 Gerindra, dan 2 kertas suara PKS tidak dihitung, dikatakan rusak karena sudah disilang spidol warna biru. Saksi tidak tanda tangan dan keberatan. Sedangkan untuk perolehan 3 suara PSI telah dihitung sebagai suara sah.

2. Rahmat Sapii

- Pada saat pelaksanaan penghitungan perolehan hasil suara di tingkat PPK untuk TPS 62 Pegambiran, terdapat selisih 1 pada perolehan total suara DPRD Kota yang berjumlah 216, sedangkan perolehan suara untuk Presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi berjumlah 217 suara. Saksi menanyakan kepada Ketua KPPS dan Ketua KPPS mengatakan bahwa ada DPK-1. Kemudian saksi menanyakan foto KTP pengguna DPK tersebut yang bernama Ahmad Sulam. Pada KTP tersebut tertera sebagai warga setempat, dan saksi menanyakan mengapa hanya diberikan 4 kertas suara 4. Menurut Ketua KPPS, pemilih tersebut berdasarkan DPT online berada di Indramayu. Saksi saat itu sebagai Panwascam;
- Atas kejadian tersebut kemudian Ketua PPK menghubungi Ketua KPU Kota Cirebon, dan setelah Ketua KPU Kota Cirebon hadir, langsung diadakan rapat di kecamatan;
- Ketua KPU Kota Cirebon meminta penjelasan dari KPPS bahwa ada DPK-1, namun diberikan surat suara 4, dan memutuskan untuk menambahkan di kolom suara tidak sahnya 1, agar sinkron di Sirekap;
- Selanjutnya Ketua KPU Kota Cirebon mengatakan dibuatkan berita acaranya. Saksi saat itu menolak menandatangani jika dibuatkan berita acara dan pada akhirnya tidak dibuat berita acara tersebut.

3. Angga Permana

- Saksi pada saat itu sebagai anggota KPPS 62 Pegambiran;

- Saksi menjelaskan mengenai 3 kertas suara yang robek di TPS 62 Pegambiran;
- Terdapat 3 kertas suara yang sobek di lipatan pada saat penghitungan;
- Saksi membuka kertas suara sobek dari Partai PKS, ada lagi surat suara tercoblos PAN yang sobek pada lipatan, dan ada yang robek besar milik Gerindra;
- Saksi menyampaikan itu sebenarnya sah kepada saksi, karena tidak mengganggu kolom lipatan di kolom caleg atau di barisan yang lainnya karena di sobek di luar, namun ketiga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah;
- Namun hal tersebut tidak disampaikan kepada Pengawas dalam bentuk keberatan yang formal;
- Proses pemanggilan Ahmad Sulam dengan teriakan di lokasi setempat saja.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 DALIL PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA RINCI TPS MANA SAJA YANG BERGESER, PEMOHON HANYA MENYAMPAIKAN ADA PERGESERAN SUARA DITINGKAT KABUPATEN/KOTA/DPRK DAERAH PEMILIHAN GARUT 4, NAMUN TIDAK MENJELASKAN NYA LEBIH LANJUT, HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS.

- 1) Bahwa berkurangnya 201 suara yang didalilkan pemohon pada perolehan kursi tingkat Kab Garut Dapil 4 yang didalilkan Pemohon tidak secara rinci terjadi pada TPS mana saja, sehingga dalil tersebut kabur tidak jelas dan mengada-ada.
- 2) Bahwa selain tidak menjelaskan TPS mana, Pemohon juga tidak menjelaskan 201 suara tersebut bergeser ke partai mana, sehingga

harusnya ada penggelembungan suara di partai lain, dan partai tersebut harus dijelaskan secara rinci oleh Pemohon.

- 3) Bahwa dengan ketidakjelasan dalil pemohon tersebut menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas harus ditolak.

1.2 OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PMK NO. 2/2023 (ERROR IN OBJECTO)

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonan yang meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, objeknya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**).
- 2) Bahwa ketentuan mengenai Objek yang dapat diajukan dalam Permohonan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 5 UU PMK, yang menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.
- 3) Bahwa pengajuan Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan Objek dikarenakan objek sebagaimana yang dimaksud PMK 2 /2003 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan sebagaimana objek Permohonan dalam Permohonan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024;
- 4) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek Permohonan dalam perkara PHPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 UU PMK No. 2/2023 (PMK Tata

Beracara PHPU anggota DPR dan DPRD). Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon di Daerah Pemilihan Cirebon 2 dan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Garut di Daerah Pemilihan Garut 4 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAPIL CIREBON 2

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIREBON DAPIL CIREBON 2

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2718	2722	4
2.	PARTAI DEMOKRAT	2718	2718	-

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk terdapat 1 (satu) surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara. Termohon menanggapi yakni pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 telah berjalan sesuai dengan prosedur. Bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk terkait adanya

dugaan surat suara sobek, berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan para saksi dari partai politik yang hadir dan Pengawas TPS, hal tersebut dikategorikan dan dinyatakan surat suara tidak sah. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tidak terdapat keberatan saksi. **(vide Bukti T-4)**

- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lemahwungkuk, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, PPK melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan kesepakatan dengan saksi yang hadir, karena terdapat perbedaan C HASIL DPRD Kab/Ko dengan C HASIL SALINAN DPRD Kab/Kota. PPK telah menjalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU 5/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Pemilu) yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
- a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang

Bahwa pada saat Penghitungan suara ulang terdapat surat suara rusak dikarenakan ada robekan di lipatan dimasukkan kedalam surat suara tidak sah berdasarkan kesepakatan para saksi. Setelah proses penghitungan suara ulang untuk TPS 014 pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lemahwungkuk tidak terdapat keberatan dari para saksi yang hadir dan Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk.

3) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atas nama Ahmad Sulam mendapatkan 4 (empat) surat suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah tidak benar. Berdasarkan C. Daftar Hadir DPK-KPU, Pemilih DPK di TPS 62 adalah bernama Achmad Sulam berdasarkan e-KTP dengan domisili Kota Cirebon yang terbit tertanggal 5 Februari 2024. Petugas KPPS memberi 4 (empat) surat suara berdasarkan data DPT dan hasil konsultasi dengan Pengawas TPS atas nama Pak Saimun. Pada saat diberi 4 (empat) surat suara, Pak Achmad Sulam dan anaknya yang mendampingi tidak mengajukan keberatan. Setelah itu petugas KPPS menyadari bahwa apabila telah memiliki KTP domisili setempat mendapatkan 5 (lima) surat suara, kemudian petugas KPPS berusaha berkomunikasi dan memanggil kembali bapak Achmad Sulam untuk mencoblos kekurangannya. Namun sampai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara berakhir, Pak Achmad Sulam tidak datang kembali ke TPS 62. Setelah penghitungan suara selesai, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir sehingga dilaporkan NIHIL. **(Vide Bukti T-5 dan T-8);**

4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk terdapat 3 (tiga) surat suara sah dinyatakan Surat suara tidak sah karena ada robekan bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg tidak berdasar hukum dikarenakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di

TPS 62 telah berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam proses penghitungan suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk adalah terkait adanya dugaan surat suara sobek. Berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan dari para saksi dari partai politik yang hadir dan Pengawas TPS di TPS 62, hal tersebut dikategorikan dan dinyatakan surat suara tidak sah. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon tidak terdapat keberatan saksi. **(Vide Bukti T-6)**

- 5) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lemahwungkuk, tidak terdapat keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya 3 (tiga) surat suara tidak sah;
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Kota Cirebon, terdapat keberatan dan permintaan dari Saksi dari Partai Amanat Nasional untuk pembukaan Kotak Suara dan menghitung ulang Surat Suara di kedua TPS tersebut yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk. Terhadap hal tersebut Pemohon meminta rekomendasi kepada Bawaslu Kota Cirebon, namun tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kota Cirebon;
- 7) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.360	13.561	201
2.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	40.450	40.450	-

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Kecamatan Cilawu sebanyak 201 suara yang terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Garut **adalah tidak benar** karena dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Garut Terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan Cilawu telah berpedoman dengan Pasal 48 ayat (6) huruf d dan huruf e PKPU 5/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Pemilu yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 48 ayat (6)

- e. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- f. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,

dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;"

Bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut dalam hal ini pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Cilawu yang dibacakan dan aplikasi SIREKAP yang ditayangkan pada layar didepan forum rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut.

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon tingkat Kabupaten Garut Dapil Garut 4. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Cilawu berbeda dengan perolehan suara berdasarkan MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Garut adalah tidak benar. Berdasarkan persandingan data Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Cilawu dengan MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Garut, tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Dapil Garut 4. Berikut penjelasan persandingan perolehan suara Pemohon:

TABEL III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN TERMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO KECAMATAN CILAWU DENGAN MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN GARUT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GARUT DAPIL GARUT 4

No	Nama Calon Atau Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Perolehan Suara Menurut Termohon	
		Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO	Model D. Hasil Kecamatan -DPRD KABKO	Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO	Model D. Hasil Kecamatan -DPRD KABKO

		Kabupaten Garut	Kecamatan Cilawu	Kabupaten Garut	Kecamatan Cilawu
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Amanat Nasional	1.396	1.597	1.396	1.396

- 8) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan Cilawu seperti yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pergeseran sebanyak 201 suara. (**vide Bukti T-13**)

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cirebon dan DPRD Kabupaten Garut sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KOTA CIREBON DAPIL
CIREBON 2**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.718
2.	PARTAI DEMOKRAT	2.718

**b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
GARUT DAPIL GARUT 4**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13.360

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

DPRD KOTA CIREBON 2

1. T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. T-002 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko DPRD Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat untuk Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, tertanggal 5 Maret 2024;
3. T-003 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN DPRD, Kab/Kota untuk Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;
4. T-004 : a. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 14 Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, Propinsi Jawa Barat;
b. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 62 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, Propinsi Jawa Barat;
5. T-005 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir DPT-KPU beserta Model C.Daftar Hadir DPK-KPU, TPS 062 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat;
6. T-006 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi TPS 62, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat;
7. T-007 : A. Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 327070/SM/DPP/II/2024 dari PDI Perjuangan tertanggal 1 Februari 2024;
Fotokopi Surat Mandat Saksi tertanggal 13 Februari 2024 dari DPP Gerindra;
Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 018/SM/AJ-23-
PKS/2024 dari PKS;
Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 013/SM/DPC.PD_CIKO/II/2024 dari Partai Demokrat tertanggal 10 Februari 2024;
Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 3274-
SM/PILPRES/AMIN/II/2024 dari TPD Anies Rasyid Baswedan-A. Muhaimim Iskandar tertanggal 12 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 001-STT/DPD-NasDem Kota Cirebon/II/2024 dari DPD Partai Nasdem tertanggal 2 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat dari Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kota Cirebon;

Fotokopi Surat Mandat Saksi dari TKN Prabowo Gibran, tertanggal 10 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Nomor: 3274021004/SMS-TPN/II/2024/14 dari TPN Ganjar Mahfud tertanggal 1 Februari 2024;

B. Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 326971/SM/DPP/II/2024 dari PDI Perjuangan tertanggal 1 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: 3274021001/SMS-TPN/II/2024/62 dari TPN Ganjar Mahfud, tertanggal 1 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Nomor: 407/DPC-22.22/01/II/2024 dari PKB, tertanggal 10 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Nomor: 001-STT/DPD-Nasdem Kota Cirebon/II/2024 dari partai NasDem, tertanggal 2 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Nomor: PAN/10.6/B/K-S/012/II/2024 dari PAN, tertanggal 14 Februari 2024;

Surat Mandat Saksi dari TDPP Gerindra, tertanggal 13 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Saksi dari TKN Prabowo Gibran, tertanggal 10 Februari 2024;

Fotokopi Surat Terima Mandat Saksi (Lembar 1) TPS 62 Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, tertanggal 13 Februari 2024;

Fotokopi Surat Terima Mandat Saksi (Lembar 2) TPS 62 Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, tertanggal 13 Februari 2024;

Fotokopi Surat Mandat Nomor: 013/SM/DPC.PD_CIKO/II/2024 dari Partai Demokrat tertanggal 10 Februari 2024;

8. T-008 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 3212091708670006 a.n. ACHMAD SULAM;
9. T-009 : A. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 14 Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, tertanggal 27 April 2024;
B. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 62 Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

DPRD KABUPATEN DAPIL KABUPATEN GARUT 4

10. T-010 : Fotokopi Model D-HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Daerah Pemilihan Garut, Propinsi Jawa Barat;
11. T-011 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Cilawu, Kab. Garut, Propinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Garut 4;
12. T-012 : Video rekaman live streaming Youtube Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Garut Pemilihan Umum Tahun 2024 Hari ke-4 untuk Kecamatan Cilawu pada tanggal 4 Maret 2024 di Hotel Harmoni – Cipanas Kabupaten Garut;
13. T-013 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kabupaten Garut. Kec. Cibatu Daerah Pemilihan Garut 2, tertanggal 3 Maret 2024;
14. T-014 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kecamatan Cilawu Daerah Pemilihan Garut IV.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Hamid Arif

- Saksi adalah Ketua KPPS 014;

- Saksi menerangkan terdapat selisih satu suara robek di TPS, yang merupakan suara PAN. Kertas suara robek pada bagian lipatan, dan diserahkan kepada saksi yang dinyatakan tidak sah, dan sampai dengan selesai proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan.

2. **Eulis Komariyah**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 62;
- Saksi menerangkan terkait dengan permasalahan DPK atas nama Bapak Ahmad Sulam yang datang dengan membawa KTP tanpa surat pemberitahuan. Kemudian, setelah dicek pada DPT online, ternyata yang bersangkutan terdaftar di DPT Indramayu, sehingga hanya diberikan 4 kertas suara, yakni tanpa DPRD Kota;
- Kemudian terhadap selisih satu suara tersebut, berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dan PTPS, tidak dihitung sehingga dianggap tidak sah dan tidak ada keberatan dari para saksi.
- Saksi menyadari terdapat kesalahan di TPS 62 terkait dengan surat suara Bapak Ahmad Sulam yang hanya diberi 4 surat suara;
- Kemudian saksi selaku petugas penyelenggara melakukan upaya pemanggilan ulang terhadap Bapak Ahmad Sulam, tetapi tidak datang, oleh karenanya setelah itu, saksi menyampaikan kepada kerabat Ahmad Sulam untuk disampaikan.

3. **Salikun**

- Saksi menjelaskan tentang rekapitulasi di TPS 14 Kelurahan Panjunan, terjadi perbedaan antara C.Hasil dengan C.Salinan Hasil. Di C.Hasil itu ada 1 suara milik caleg PSI, tapi di C.Salinan hasil para saksi tidak ada. Maka dilakukan proses penghitungan surat suara ulang berdasarkan kesepakatan saksi dan pengawas pada saat itu dan dilakukan pembenaran.

4. **Mardeko**

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Cirebon. Saksi hadir pada rekapitulasi di PPK karena diundang terkait adanya persoalan selisih 1 suara di TPS 62 yang terjadi *deadlock*. Saksi PAN meminta untuk menghadirkan pemilih Ahmad Sulam yang tidak hadir untuk diberikan surat suara. Permintaan tersebut tidak

bisa dipenuhi karena kegiatan pemungutan suara sudah selesai pada tanggal 14 Februari;

- Untuk menyelesaikan tersebut, saksi mengajak panwascam dan semua saksi yang hadir pada waktu itu, dan juga Ketua PPK untuk melakukan musyawarah. Dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah daftar hadir yang menggunakan suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah harus sama jumlahnya. Jadi, kalau salah satu komponen tersebut tidak sama, maka tidak bisa untuk dilakukan penjumlahan di dalam Sirekap;
- Dari kronologis yang saksi tanyakan kepada Ketua KPPS di TPS 62 terdapat pengguna DPK pada saat awal diberikan 4 surat suara. Kemudian, selang berapa waktu kemudian, baru disadari oleh ketua KPPS bahwa mestinya diberikan 5 surat suara, yaitu surat suara yang termasuk DPRD kota. Dari KPPS telah ada upaya untuk melakukan pemanggilan ulang dan surat suara sudah disiapkan oleh ketua KPPS, tetapi 3 kali pemanggilan yang bersangkutan tidak hadir;
- Terkait dengan surat suara robek, berdasarkan ketentuan dari KPU, kesimpulannya bahwa penentuan surat suara sah dan tidak sah itu adalah kewenangan KPPS setelah mendapatkan persetujuan dari saksi dan juga pengawas TPS. Semua sudah sepakat bahwa surat suara tersebut adalah tidak sah;
- Pada rekap di tingkat kota, Saksi PAN meminta untuk dilakukan pembukaan kotak untuk melakukan penghitungan ulang untuk TPS 14 dan TPS 62, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pertimbangan tidak ada selisih dan juga tidak ada keberatan baik dimulai dari TPS dan telah diselesaikan di tingkat kecamatan;
- Saksi meminta kepada PPK untuk membuat Berita Acara, tetapi batal dilaksanakan karena persoalan tersebut telah selesai;
- Oleh karena permohonannya tidak dapat dipenuhi, Saksi PAN di tingkat kota mengajukan keberatan untuk diajukan di tingkat provinsi;

- Persiapan untuk sidang di MK, KPU telah membuka kotak suara TPS 14 dan TPS 62. Untuk TPS 62 lengkap, sedangkan TPS 14 tidak ditemukan daftar hadir;
- Saksi mengonfirmasi kepada ketua KPPS TPS 14 terkait kejadian khusus yang nihil. Pada saat itu, yang bersangkutan mengatakan setelah selesai kegiatan penghitungan suara dibuat, akan tetapi ketika dibuka untuk persiapan sidang ke MK dokumen tersebut tidak ada.
- Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menjadi rujukan untuk menyatakan surat suara sah dan tidak sah. Bahwa dalam pedoman tata cara untuk menentukan suara sah tidak sah, pada saat Ketua KPPS membuka lembaran surat suara dan setelah memeriksa hasil coblosan, dibuka, dilihat. Karena terdapat surat suara yang sobek, maka dianggap misalnya tidak sah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait **tidak** mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Begitu juga tidak ada yang mengurangi perolehan suara Pemohon di 2 (Dua) TPS yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU *a quo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena **tidak** ada saksi dari pemohon (Partai Amanat Nasional) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), TPS 14 Kelurahan Panjunan. Namun di TPS 62 Kelurahan Pegambiran saksi Pemohon (Partai Amanat Nasional) hadir saksinya namun menandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat TPS Kecamatan Lemahwungkuk untuk pemilihan DPRD Kota Cirebon, PPK (Kecamatan), Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR **tidak** melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa posita dengan

petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas permohonan pemohon adalah permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu **haruslah dinyatakan ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **tidak dapat** diterima;

6. Bahwa dalam posita permohonan pemohon pada halaman 7 Tabel 1, pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik (PAN dan Partai Demokrat) menurut pemohon dan menurut Termohon, namun dalam petitum pemohon pada angka 20 halaman 19, angka 21 dan 22 halaman 20 pemohon tidak menyandingkan perolehan suara Partai Politik (PAN dan Partai Demokrat), justru pemohon menyandingkan perolehan suara internal pemohon (PAN), bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon dan bertolak belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya serta tidak saling mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh pemohon maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kabur, **tidak jelas** (*obscur libel*), maka demi hukum, permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan **tidak dapat** diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
7. Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PPHU *a quo*;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan **tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon** terhadap penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kota Cirebon 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*).

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *a quo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kota Cirebon, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya pengurangan suara atas penetapan suara yang menurut pemohon suara sah menjadi tidak sah pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cirebon 2, yang berada di 2 TPS yaitu: TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai PAN) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dan ditingkat PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, yang melakukan/mengajukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS dan PPK. Bahwa saksi dari Pemohon (Partai PAN) baru mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Cirebon Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, namun di tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun

Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR tidak melakukan/mengajukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Cirebon 2 pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cirebon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIREBON DAPIL 2 DPRD KOTA CIREBON.

Tabel ... Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	2.718	2.722	4
2.	Partai Demokrat	2.718	2.718	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon **tidak benar, tidak** memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa mengenai pengurangan tersebut berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk diketahui bahwa telah terjadi pengurangan suara hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan suara yang sah menjadi suara tidak sah/rusak pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, yang tersebar di 2 (Dua) TPS yakni TPS 14 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, BAWASLU Kota Cirebon **telah melakukan** penanganan/penyelesaian terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang berasal dari sebagai berikut:
1. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama R. Muh Kadiroedin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.43 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan Surat Suara Sah yang dinyatakan tidak sah di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan terlapor atas nama Hamid selaku Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024;
 2. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama Syarif Maulana pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.28 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan pemberian 4 (empat) Surat Suara oleh Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan 1 (satu) surat suara untuk DPRD Kab/Kota dinyatakan tidak sah dengan terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk, dan atas nama Mardeko selaku Ketua KPU Kota Cirebon dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024;
- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap kedua laporan tersebut, pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dalam penerimaan laporan. Kemudian, berdasarkan Pemberitahuan Status laporan tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu;

- c. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Cirebon terhadap:
1. Laporan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 **tidak memenuhi** syarat materil untuk pemenuhan dalam ketentuan Pasal 510 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2023 mengenai surat suara yang rusak atau sobek tersebut dinyatakan tidak sah sudah melalui hasil rapat rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik;
 2. Laporan Nomor Register: 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan hasil penelitian serta pemeriksaan yang telah dilakukan terkait Pasal 510 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2023 untuk unsur dengan sengaja menghilangkan hak pilih, tidak terpenuhi unsurnya. Namun dari segi pelanggaran lainnya terhadap terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Bahwa dari ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada KPU Kota Cirebon bahwa terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya yang tidak cermat dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih serta terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya

meninggalkan kegiatan pada saat pelaksanaan Rapat Musyawarah serta tidak membuat Berita Acara pada saat Rapat melalui Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor : 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, KPU Kota Cirebon **telah menindaklanjuti** Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 269/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis serta memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 270/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis;
7. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil pemohon di dalam permohonannya pada **halaman 10 S/D halaman 17 angka 4 S/D angka 15**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak/membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, KPU Kota Cirebon **telah menetapkan** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 pada tanggal 5 Maret 2024;
 2. Bahwa PPK Lemahwungkuk **telah menetapkan** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan Lemahwungkuk pada tanggal 24 Februari 2024 dengan suara PAN 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan

belas) suara maka dengan demikian Pemohon dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw. Dan pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024 Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara sebagaimana tertuang dalam Model D hasil Kabupaten/Kota- DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, maka dengan demikian Pemohon dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw;

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon dan Caleg PAN, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di Tingkat kecamatan PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Panjunan TPS 14 Kelurahan Panjunan sebagai berikut:
 - a) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan);
 - b) Faruk Abdul Majid (saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PKS);
 - c) Mashuri (Saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PDIP);
 - d) Soni Haryadi (saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari Partai Nasdem);
 - e) Nurdin (Saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari PAN);

Yang mana dalam keterangannya kelima saksi yaitu: Sdr. Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan), Faruk Abdul Majid (saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PKS), Mashuri (Saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PDIP), Soni Haryadi (saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari Partai Nasdem) dan Nurdin (Saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari PAN) tersebut diatas, **menerangkan** dan **menyatakan bahwa benar** pada perhitungan di PPK Lemahwungkuk panel Panjunan TPS 14 pada hari Rabu, 21 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB. Dinyatakan bahwa ada 1 (satu)

surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena ada robekan di bagian lipatan surat suara dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, Nomor Urut dan nama Caleg. Sementara coblosan surat suara itu pada suara caleg atas nama Soebagdja Salim yang dinyatakan Surat Suara Rusak oleh KPPS TPS 14 atas nama Hamid.

4. Bahwa Saksi di Lokasi TPS di TPS 62 Kelurahan Pegambiran sebagai berikut:
 - a) Angga Permana (Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - b) Samiun (PTPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - c) Mohamad Noval (Saksi Partai NasDem di TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmat Triyanto (saksi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 62 Kelurahan Pegambiran);

Yang mana Sdr. Angga Permana (Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran), Samiun (PTPS 62 Kelurahan Pegambiran), Mohamad Noval (Saksi Partai NasDem di TPS 62 Kelurahan Pegambiran) dan Rachmat Triyanto (saksi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 62 Kelurahan Pegambiran), dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa benar pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran hari rabu tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara dibagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg. Sementara coblosan surat suara itu pada Suara Caleg dari PAN atas nama Syarif Maulana nomor urut 6. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan para saksi tersebut diatas;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon dan Caleg PAN, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di Tingkat kecamatan PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Pegambiran TPS 62 Kelurahan Pegambiran sebagai berikut:

- a) Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
- b) Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
- c) Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
- d) Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);
- e) Chendy Setyono (Saksi Partai Nasdem di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
- f) Martono (Saksi dari PDIP di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
- g) Agung Teguh Santosa (Saksi PAN di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);

Yang mana dalam keterangannya saksi yaitu: Sdr. Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran), Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan), Chendy Setyono (Saksi Partai Nasdem di PPK Kecamatan Lemahwungkuk), Martono (Saksi dari PDIP di PPK Kecamatan Lemahwungkuk) dan Agung Teguh Santosa (Saksi PAN di PPK Kecamatan Lemahwungkuk), **Menyatakan** bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul, 15.30 WIB, saat perhitungan TPS 62 di PPK Kecamatan Lemahwungkuk dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara pada DPRD KAB/KOTA yang digunakan terdapat selisih suara maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi parpol, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPUD Kota Cirebon Mardeko, pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa ada 1 pemilih yang bernama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu surat suara PPWP-DPR RI-DPD-DPRD PROV yang diberikan oleh Ketua KPPS walaupun sudah ber KTP Kota Cirebon dengan alamat setempat yang semestinya mendapatkan 5 surat suara yaitu PPWP-DPR RI-DPD DPRD PROV DPRD KAB/KOTA lalu ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dengan

alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD KAB/KOTA dan tidak akan dilaksanakan PSU Walaupun saksi dari PAN dan PANWASCAM tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan kecamatan lemahwungkuk;

6. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Cirebon, saksi Pemohon atas nama Dani Mardani telah melakukan protes dan keberatan, sekaligus Pemohon telah mengajukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran tetapi Termohon tidak mengabulkan dengan alasan KPUD Kota Cirebon telah melakukan Pleno Komisioner KPU dengan posisi 2 Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menerima untuk Penghitungan Suara Ulang dan 3 Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menolak untuk Penghitungan Suara Ulang di TPS yang diajukan Pemohon. Serta terhadap Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon Pemohon telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon;
7. Bahwa mengenai keberatan surat suara Sah yang menjadi tidak sah, hal ini harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) fakta kebenarannya ada surat suara robekan pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran dianggap TIDAK SAH oleh Termohon, maka Pemohon merasa dirugikan;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kota Cirebon telah menetapkan Berita Acara dan sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara model D Hasil Kabupaten Kota;

9. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Lemahwungkuk pada tanggal 24 Februari 2024 dan di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024 Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh sebanyak 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dan Model D Hasil KABKO- DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, maka dengan demikian Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw;

10. **Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162
4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5

5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

11. **Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162
4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

12. **Bahwa terhadap saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama;**

a) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan);

Bahwa Sdr. Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan) **telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon** melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

13. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk Panel TPS 14 Kelurahan Panjunan dalam LHP Nomor: 122/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya: proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, yakni Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kesepuhan, dan Kelurahan Pegambiran. Bahwa proses rekapitulasi dilakukan dengan 4 panel, yakni Panel Kelurahan Lemahwungkuk, Panel Kelurahan Panjunan, Panel Kelurahan Kesepuhan, dan Panel Kelurahan Pegambiran. Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Panel Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara dari TPS 2, TPS 3, TPS 14, dan TPS 902. Bahwa proses rekapitulasi di Panel Kelurahan Panjunan ini selesai pada pukul 21.00 WIB setelah beberapa kali dilakukan jeda istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, kemudian jeda istirahat selanjutnya pada pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, serta jeda proses rekapitulasi dikarenakan terjadi hujan lebat pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB sekira kondisi hujan lebat sudah reda. dalam rekapitulasi di panel kelurahan panjunan, dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 3 dan TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan melakukan pembukaan

kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C. Hasil DPRD KabKo Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Setelah penghitungan suara ulang untuk TPS 14 pada rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk **tidak terdapat satu pun saksi dari peserta Pemilu (Partai Politik) yang mengisi formulir keberatan (catatan kejadian khusus);**

14. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon yang menerangkan pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara di bagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg, dalam hal tersebut berdasarkan dalam LHP Nomor: 90/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada TPS 62 Pegambiran menerangkan tidak terdapat keberatan (catatan kejadian khusus) dari saksi saat pemungutan dan perhitungan surat suara;

15. Bahwa terhadap para saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama ;

- a) Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
- b) Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
- c) Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
- d) Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);
- e) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan).

Bahwa Sdr. Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran), Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan) dan Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan), **telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon** melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional

Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

16. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk Panel TPS 62 Kelurahan Pegambiran dalam LHP Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk dilakukan untuk Kelurahan Pegambiran. Proses rekapitulasi dilakukan dengan 2 panel, yakni Panel Pegambiran I dan Panel Pegambiran II. Bahwa rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Panel Pegambiran I merekapitulasi 3 TPS, yakni TPS 55, TPS 62, dan TPS 66, sementara Panel Pegambiran II merekapitulasi 13 TPS, yakni TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS 64, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, dan TPS 71. Panel Pegambiran I menyelesaikan proses Rekapitulasi 3 TPS tersebut pada pukul 21.30 WIB, sementara Panel Pegambiran II menyelesaikan proses Rekapitulasi 13 TPS pada pukul 22.00 WIB. Dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tanggal 23 Februari 2024 di Kecamatan Lemahwungkuk, terjadi adanya kejadian khusus berupa pembukaan kotak suara dikarenakan adanya ketidaksesuaian data yang tercantum di Formulir Model C. Hasil dengan yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil Salinan di TPS 55 untuk Pemilihan DPRD KabKo (Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2), kemudian adanya ketidaksesuaian jumlah Surat Suara yang digunakan antara Surat Suara Pemilihan DPRD KabKo (Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2) dengan Surat Suara 4 jenis Pemilihan lainnya di TPS 62, yaitu Surat Suara digunakan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 ada sebanyak 216 Surat Suara, sementara Surat Suara 4 jenis

Pemilihan lainnya ada sebanyak 217 Surat Suara, serta adanya selisih dalam penghitungan suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 12 untuk TPS 66. Proses rekapitulasi untuk TPS 55 dimulai pukul 09.00 WIB, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabko dikarenakan terdapat ketidak-sesuaian antara data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko dengan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, dan proses rekapitulasi untuk TPS 55 selesai pukul 13.30 WIB. Selanjutnya proses rekapitulasi dilanjutkan pada TPS 62 pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pada proses rekapitulasi TPS 62, dilakukan pembukaan kotak suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 untuk memastikan jumlah surat suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 yang terhitung hanya 216 surat suara. Dalam proses rekapitulasi TPS 62, Ketua KPPS TPS 62 hadir dan memberikan penjelasan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 62, sekitar pukul 12.40 WIB, hadir pemilih atas nama Achmad Sulam, warga RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, yang tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 62, sehingga dilakukan pengecekan di Cek DPT online, diketahui bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Indramayu, namun sudah memiliki KTP El setempat, yakni RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tempat dimana TPS 62 berada. Ketika pemilih atas nama Achmad Sulam datang di TPS 62, Anggota KPPS TPS 62 memberikan 4 Surat Suara tanpa memberikan Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2. Hal ini baru disadari oleh KPPS bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam seharusnya mendapatkan 5 surat suara setelah sekitar 15 menit pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut meninggalkan TPS. KPPS sudah melakukan upaya memanggil pemilih atas nama

Achmad Sulam melalui pengeras suara di TPS sebanyak 3 kali, namun tidak datang kembali. Akhirnya, rekapitulasi untuk TPS 62 ditunda sementara waktu selama kurang lebih 1 jam untuk dilakukan konsultasi dengan KPU Kota Cirebon. Ketua KPU Kota Cirebon hadir pada pukul 16.16 WIB di lokasi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lemahwungkuk untuk menyelesaikan persoalan di TPS 62 melalui rapat terbatas yang diikuti oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, dan seluruh saksi yang hadir sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Cirebon menyarankan agar 1 suara yang tidak diberikan tersebut dialokasikan sebagai suara tidak sah dalam sirekap dan Formulir Model C. Hasil DPRD Kabko. Adapun alasan yang disampaikan adalah adanya selisih 1 suara tersebut akan menghambat proses rekapitulasi karena Sirekap tidak akan bisa melanjutkan proses. Terhadap saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon itu, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk dan saksi dari Pemohon (Partai Amanat Nasional) menyatakan tidak setuju, namun saksi lainnya tidak berkeberatan. Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk menyampaikan agar PPK Lemahwungkuk mencatat kejadian tersebut apabila tetap dilaksanakan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. PPK Lemahwungkuk pada akhirnya memutuskan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon, yakni memasukkan 1 suara yang tidak diberikan oleh KPPS TPS 62 kepada pemilih atas nama Achmad Sulam ke dalam suara tidak sah, namun berita acara keberatan atau kejadian khusus tidak dibuat oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk. Adapun alasan keputusan dan kejadian tersebut tidak dibuatkan Berita Acara secara tertulis dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dikarenakan menurut Ketua KPU Kota Cirebon, keberatan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota. Selanjutnya Panel 1 Pegambiran

menyelesaikan TPS 66 yang dimulai dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB, di jeda istirahat lalu dimulai Kembali pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB serta terjadi pembukaan kotak suara DPRD Provinsi dikarenakan terdapat selisih dalam perhitungan suara;

17. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Cirebon dalam LHP Bawaslu Kota Cirebon Nomor: 120/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 03 S/D 04 Maret 2024 yang pada pokoknya: dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kota Cirebon di hari pertama, terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon 01 dan 03 dalam bentuk tidak menerima hasil Pemilu 2024, adanya keberatan saksi dari PAN meminta KPU Kota Cirebon melaksanakan Penghitungan Suara Ulang terhadap Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2 di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahungkuk, serta adanya keberatan dari Saksi PDIP yang meminta Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 3 dan Dapil 4 Kecamatan Harjamukti. Selain itu, adanya ketidaksesuaian data yang dibacakan oleh PPK Kesambi terhadap hasil Penghitungan Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 5 Kesambi yakni perbedaan antara data yang ditampilkan di Sirekap dengan yang dibacakan oleh PPK Kesambi dan yang terdapat di para Saksi Partai;

18. Bahwa LHP Bawaslu Kota Cirebon Nomor: 121/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 04 S/D 05 Maret 2024 yang pada pokoknya: pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kota Cirebon di hari kedua, dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh TPS di Kecamatan Kesambi yang berjumlah 239 TPS hanya untuk melihat Perolehan Suara Partai Gerindra dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota

Cirebon Dapil 2 karena terdapat perbedaan data pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di hari pertama. Selain itu Saksi PAN kembali menyampaikan keberatan untuk persoalan yang terjadi pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk dan tetap meminta untuk membuka kotak suara untuk mengetahui lebih jauh kebenaran dengan kembali meneliti Formulir Model C Hasil pada 2 (dua) TPS tersebut. Bawaslu Kota Cirebon mengatakan bahwa terhadap keberatan tersebut, sebaiknya saksi dari PAN menuangkannya dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi serta agar pihak KPU Kota Cirebon sesegara mungkin memfasilitasinya agar persoalan ini terselesaikan. Setelah saksi PAN mencatat keberatan pada Formulir Kejadian Khusus, acara dilanjutkan hari berikutnya pada Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 dengan agenda Pencermatan Hasil rekapitulasi pada Formulir D-Hasil KabKo sebelum ditandatangani pada lembar Berita Acara, dicetak dan dibagikan untuk masing-masing saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Cirebon;

19. Bahwa terhadap adanya surat suara robekan pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran dianggap tidak sah oleh Termohon, maka Pemohon merasa di rugikan. Dalam LHP Nomor: 122/LHP/PM. 01. 02/04/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya: proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, yakni Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kesepuhan, dan Kelurahan Pegambiran. Proses rekapitulasi dilakukan dengan 4 panel, yakni Panel Kelurahan Lemahwungkuk, Panel Kelurahan Panjunan, Panel Kelurahan Kesepuhan, dan Panel Kelurahan Pegambiran. Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Panel Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merekapitulasi Hasil

Perolehan Penghitungan Suara dari TPS 2, TPS 3, TPS 14, dan TPS 902. Proses rekapitulasi di Panel Kelurahan Panjunan ini selesai pada pukul 21.00 WIB setelah beberapa kali dilakukan jeda istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, kemudian jeda istirahat selanjutnya pada pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, serta jeda proses rekapitulasi dikarenakan terjadi hujan lebat pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB sekira kondisi hujan lebat sudah reda. dalam rekapitulasi di panel kelurahan panjunan, dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 3 dan TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C. Hasil DPRD KabKo Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Setelah penghitungan suara ulang untuk TPS 14 pada rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk tidak terdapat satu pun saksi dari peserta Pemilu yang mengisi formulir keberatan. Sedangkan dalam LHP Kecamatan Lemahwungkuk 90/ LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada TPS 62 Pegambiran menerangkan **tidak terdapat keberatan (catatan kejadian khusus) dari saksi Pemohon (Partai Amanat Nasional)** saat pemungutan dan perhitungan surat suara;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak memiliki saksi di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, dan **saksi Pemohon (PAN) menandatangani** pleno Rekapitulasi dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang dari Tingkat TPS 14 Kelurahan Panjunan

Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, di tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk, pemohon baru mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Kota Cirebon. Akan tetapi pemohon juga **tidak** mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI);

10. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Muslimin**, tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Sebagai **Anggota PPK Kecamatan Lemahwungkuk** yang hadir dalam kejadian yang ada di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran;
- Pada kejadian di TPS 14 saya hadir karena adanya perdebatan yang terjadi mengenai Surat Suara yang TIDAK SAH karena adanya sobek di Kertas Suara. Ketika itu saya kembalikan kembali kepada Para saksi dan aturan yang berlaku. Kesepakatan semua saksi yang hadir termasuk saksi PAN menyatakan bahwa benar Surat Suara tersebut itu TIDAK SAH. Karena termasuk dalam kategoria surat suara RUSAK;
- Pada Kejadian di TPS 62 terjadi selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir. Kita melakukan musyawarah antara Komisioner KPU, PPK Lemahwungkuk, Panwascam, Ketua KPPS dan semua saksi parpol yang hadir;
- Setelah mendengar keterangan dari Ketua KPPS dan pandangan serta pendapat dari Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, serta dari saksi partai politik yang hadir pada saat itu, Ketua KPU dan semua yang hadir pada forum tersebut menyimpulkan bahwa tidak diberikannya surat suara DPRD Kab/Kota kepada Ahmad Sulam di TPS tersebut adalah murni faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya memahami aturan dari semua perangkat penyelenggara maupun pengawas di

TPS tersebut. Hal tersebut diperkuat dari keterangan Ketua KPPS bahwa begitu menyadari adanya kekeliruan maka segeralah dilakukan beberapa upaya untuk memanggil dan menghadirkan kembali Ahmad Sulam ke TPS untuk menggunakan haknya yaitu diberikan surat suara DPRD Kab/Kota;

- Akhirnya melalui kesepakatan bersama semua yang hadir pada forum itu, Ketua KPU mengambil kebijakan untuk mencatatkan/menambahkan 1 (satu) surat suara tidak sah di DPRD Kab/Kota supaya tidak terjadi selisih antara jumlah kehadiran pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Keputusan Ketua KPU tersebut diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir termasuk Saksi dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut disimpulkan dari tidak adanya keberatan dari Saksi yang dituangkan pada form keberatan saksi bahkan sampai dengan berakhirnya proses rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK Lemahwungkuk selesai;
- Setelah terjadi kesepakatan tersebut, Saksi PAN menelepon ketua DPD PAN Kota Cirebon yang bernama Dani Mardani, ketika sudah terhubung diberikanlah telepon tersebut kepada Ketua KPU Kota Cirebon dan mereka saling berbincang via telepon. Hingga telepon itu berakhir pun **tidak ada** permintaan dari Pihak PAN baik dari Saksi yang hadir maupun dari Ketua DPD meminta form D keberatan atas kejadian yang terjadi di TPS 62 tersebut;
- Selain kejadian diatas tidak lagi Keberatan atau kejadian Khusus untuk masalah Surat Suara yang SAH/TIDAK SAH. Para Saksi partai politik yang hadir termasuk saksi partai PAN telah sepakat bahwa surat suara sobek merupakan kategori surat suara yang rusak sehingga menjadi surat suara TIDAK SAH. Hal ini berlaku mulai dari tingkat TPS;
- Adapun pada saat rekapitulasi tingkat kota saya membantah bahwasannya saksi dari PAN telah meminta form D keberatan tetapi tidak di akomodir dengan baik oleh kami pihak PPK.

Faktanya saksi dari pihak PAN pada saat rekapitulasi PPK tidak pernah sekalipun untuk meminta form D keberatan kepada Pihak PPK bahkan sampai Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selesai dilaksanakan;

- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

11. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Rifki Arya Saputra**, tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa di TPS-062 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada Rabu 14 Februari 2024 ada peristiwa kekeliruan pemberian surat suara pada salah satu pemilih yang bernama Ahmad Sulam yang secara identitas KTP beralamat di RW.17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sejak tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan keterangan yang tercantum di KTP. Namun Setelah Ketua KPPS melakukan cek data melalui aplikasi DPT Online KPU, didapatlah hasil bahwa yang bersangkutan masih terdaftar di DPT Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- Setelah berkonsultasi dengan PTPS dan semua Saksi TPS maka disepakati secara bersama-sama bahwa yang bersangkutan dikategorikan sebagai Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan tidak ada keberatan dari semua saksi TPS maupun dari yang bersangkutan secara pribadi. Dengan dasar tersebut maka Ketua KPPS memberikan 4 (empat) surat suara yaitu surat suara Pasangan Capres-Cawapres, DPD Jawa Barat, DPR-RI Dapil Jawa Barat VIII, dan DPRD Provisisi Jawa Barat XII. Namun karena Ahmad Sulam mempunyai gangguan penglihatan, maka untuk mencoblos dibilik suara didampingi oleh salah satu anggota keluarganya;

- Beberapa saat kemudian Ketua KPPS menyadari bahwa terdapat kekeliruan yang seharusnya menurut aturan yang bersangkutan berhak mendapatkan 5 (lima) surat suara. Menyadari kekeliruan tersebut maka Ketua KPPS mencoba memanggil kembali yang bersangkutan melalui pengeras suara dan menghubungi pendamping nya pada saat mencoblos dibilik suara untuk supaya pemilih atas nama Ahmad Sulam datang kembali ke TPS dan diberikan satu surat suara DPRD Kab/Kota;
- Namun sampai dengan batas waktu proses pemungutan suara di TPS tersebut ditutup, yang bersangkutan tidak kembali ke TPS untuk mengambil hak nya mendapatkan surat suara DPRD Kab/Kota. Bahkan sampai dengan proses penghitungan suara selesai pun tidak ada konfirmasi dari yang bersangkutan maupun keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional yang ikut serta menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS tersebut;
- Begitu juga pada proses penghitungan surat suara khususnya penghitungan surat suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota berjalan lancar dan kondusif, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Partai maupun PTPS;
- Proses penghitungan dan penceramatan surat suara yang sah dan tidak sah dilakukan secara teliti dan transparan dengan memperlihatkan seluruh lembar demi lembar surat suara kepada para saksi partai untuk memastikan surat suara tersebut sah atau tidak nya untuk kemudian disepakati bersama dan dicatat pada lembaran C1 Plano;
- Selain kejadian tersebut tidak ada lagi kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait surat suara SAH/TIDAK SAH dan disepakati oleh semua saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;

12. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Salikun**, tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Sebagai **Anggota PPK Kecamatan Lemahwungkuk Korwil Panjunan** yang hadir dalam kejadian perhitungan surat suara ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan;
- Kejadian di Panel Panjunan yaitu di TPS 14 terjadi penghitungan ulang surat suara dikarenakan adanya selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir. Setelah dilakukan perhitungan kembali tidak ada penambahan atau pengurangan suara di semua partai politik. Surat Suara Sah hanya dihitung jumlahnya sedangkan Surat Suara tidak SAH itu dibuka dan di paparkan kembali di depan para saksi. Ada beberapa surat suara yang sobek seperti milik PKS dan PAN. Kami dan semua saksi yang hadir bersepakat menyatakan bahwa memang surat suara yang sobek itu dinyatakan TIDAK SAH. Dan tidak ada keberatan dari pihak manapun baik dari PKS atau pun PAN hingga Rekapitulasi di tingkat kecamatan berakhir;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

13. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Mega Syahadah Putri**, tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada Rabu, 14 Februari 2024 tidak ada kejadian apapun ketika pemungutan suara berlangsung. Pada saat perhitungan suara dimulai dari tingkat Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD Kab/Kota semua berjalan lancar sampai perhitungan selesai. Adapun beberapa surat suara yang sobek pada perhitungan DPRD Kab/Kota dan itu dinyatakan tidak sah baik oleh KPPS, PTPS dan semua Saksi Partai Politik yang

hadir. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. Untuk saksi dari Partai Amanat Nasional tidak ada/tidak hadir pada pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 14 Panjunan

- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

14. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Eulis Komariyah**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Sebagai **Ketua KPPS TPS 62 kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk**, menyatakan bahwa memang benar terjadi pemberian 4 Surat Suara kepada Saudara Ahmad Sulam yang saat itu datang yang didampingi oleh pihak keluarga;
- Terjadinya pemberian 4 Surat Suara tersebut dikarenakan saya sebagai Ketua KPPS melihat dan mengecek daftar DPT, dan beliau tidak terdaftar. Saya berinisiatif untuk melihat daftar DPT Online dan ternyata beliau terdaftar sebagai pemilih di Indramayu. Saya pun berdiskusi dengan PTPS untuk pemberian Surat Suara dan PTPS pun mengiyakan memberikan 4 Surat Suara kepada beliau;
- Beberapa saat kemudian saya sadar bahwa ada kekeliruan dalam pemberian surat suara kepada saudar Ahmad Sulam. Sehingga kami semua pihak penyelenggara yang berada di TPS berinisiatif memanggil kembali Saudara Ahmad Sulam melalui Sanak Famili dan juga Pengeras Suara sebanyak 3 kali. Pemanggilan tersebut dilakukan pada jam 12 siang sebelum berakhirnya pemungutan suara. Hingga perhitungan selesai tidak ada kehadiran dari saudara Ahmad Sulam. Tidak ada Protes ataupun Keberatan dari pihak manapun hingga semua proses selesai. Saksi dari Partai PAN pun menyetujui semua proses di TPS 62 dengan menandatangani C1 plano. Semua saksi yang hadir menyetujui

bahwa surat suara yang sobek adalah surat suara rusak sehingga menjadi surat suara TIDAK SAH;

- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

15. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Yusti Karina**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Sebagai **Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk**, menyatakan bahwa memang benar terjadi pemberian 4 Surat Suara kepada Saudara Ahmad Sulam. Pemberian 4 Surat Suara tersebut atas pertimbangan yang dilihat dari DPT online dan Musyawarah antara Ketua KPPS dan PTPS;
- Setelah kami menyadari bahwa adanya kekeliruan dalam pemberian 4 Surat Suara tersebut, kami langsung melakukan pemanggilan kembali kepada beliau melalui sanak saudaranya dan juga Pengeras Suara yang ada di TPS. Tapi hingga perhitungan suara di TPS selesai Beliau tidak kunjung hadir;
- Setelah semua selesai tidak ada yang melakukan protes ataupun keberatan dari pihak manapun di TPS 62, Saksi dari partai PAN pun menyetujui dengan menandatangani C1 Plano;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

16. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Dasri**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa di TPS-045 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada penghitungan suara Kamis 15 Februari 2024 kurang lebih pukul 02 (nol dua) dini hari terdapat 2 (dua) surat suara yang tercoblos dikolom nama Caleg Partai Demokrat atas nama Dian Novitasari, S.Kom, M.A.P

yang dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat sobekan pada lipatan bagian atas surat suara sepanjang 1 (satu) buku jari orang dewasa dan setengah buku jari orang dewasa;

- Saya selaku saksi mandat dari DPC Partai Demokrat Kota Cirebon di TPS tersebut sempat menyatakan keberatan atas dinyatakan tidak sah nya surat suara tersebut. Alasan saya menyatakan keberatan karena sobekan tersebut ada dibagian lipatan atas diluar kolom nama partai dan caleg, namun pada akhirnya semua Saksi Partai, PTPS, dan Anggota KPPS menyatakan surat suara tersebut tidak sah;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;

17. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Ari Anggana Wisastra**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Merupakan **Saksi Mandat** dari **Partai Demokrat** untuk Rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Lemahwungkuk di TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran. Pada Rekapitulasi TPS 14 Panjunan ditingkat kecamatan terjadi hitung ulang surat suara dikarenakan ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di C1 Plano. Maka dengan kesepakatan bersama para saksi yang hadir untuk membuka dan menghitung ulang jumlah surat suara SAH dan TIDAK SAH. Setelah dilakukan penghitungan Jumlah surat suara SAH dan TIDAK SAH ternyata hasilnya sesuai antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir. Hasil dari hitung ulang Jumlah surat suara tersebut disepakati oleh semua saksi partai yang hadir termasuk dari saksi PAN. Tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi kecuali terkait selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;

- Pada Rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, terjadi selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Selisih tersebut ternyata berasal dari Daftar Pemilih Khusus atas Nama Ahmad Sulam yang seharusnya diberikan 5 Surat Suara tetapi ternyata hanya diberikan 4 Surat Suara. Hal tersebut berdasarkan keterangan langsung dari Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang menyatakan bahwa pada saat itu Ahmad Sulam terdaftar di DPT Kabupaten Indramayu walaupun secara identitas KTP sudah berdomisili di RW 17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sejak 5 Februari 2024. Atas Kejadian tersebut maka proses perhitungan rekapitulasi di TPS 62 dihentikan sementara, untuk meminta arahan dari Komisioner KPU Kota Cirebon. Setelah kehadiran Komisioner KPU di kecamatan dilakukan musyawarah bersama PPK, PANWASCAM dan Saksi Partai Politik yang hadir;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan

18. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Chendy Setyono**, Tertanggal 15 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Merupakan **Saksi Mandat** dari **Partai NasDem** untuk Rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Lemahwungkuk dan Rekapitulasi tingkat Kota. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan terjadi kejadian yaitu adanya kekeliruan atau selisih di TPS 62 Kelurahan Pegambiran dan diberhentikan sementara untuk menunggu komisioner KPU dan meminta arahnya;
- Setelah Komisioner KPU Kota Cirebon hadir yang pada saat itu diwakili langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon Bapak Mardeko, maka dilakukanlah mediasi didalam ruangan kantor Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang dihadiri juga oleh Ketua PPK

Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, Ketua KPPS TPS-062 Pegambiran, serta Saksi dari partai politik;

- Setelah mendengar semua penjelasan dari Ketua KPPS dan pandangan serta pendapat dari Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, serta semua saksi ParPol yang hadir diambil kesimpulan bahwa tidak diberikannya surat suara DPRD Kab/Kota itu murni ketidaksengajaan karena kurangnya pemahaman dari semua penyelenggara di TPS tersebut;
- Sempat terjadi perdebatan kecil sebelum akhirnya diputuskan oleh Ketua KPU Kota Cirebon mengambil kebijakan menambahkan 1 surat suara TIDAK SAH agar tidak ada selisih antara kehadiran jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;

19. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Abdul Kharis**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Merupakan **Saksi Mandat dari Partai Demokrat untuk Rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Lemahwungkuk** dan Rekapitulasi tingkat Kota. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan terjadi kejadian yaitu adanya kekeliruan atau selisih di TPS 62 Kelurahan Pegambiran dan diberhentikan sementara untuk menunggu komisioner KPU dan meminta arahnya;
- Setelah Komisioner KPU Kota Cirebon hadir yang pada saat itu diwakili langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon Bapak Mardeko, maka dilakukanlah mediasi didalam ruangan kantor Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang dihadiri juga oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, Ketua KPPS TPS-062 Pegambiran, serta Saksi dari Partai Politik;
- Setelah mendengar keterangan dari Ketua KPPS dan pandangan serta pendapat dari Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua

Panwascam Lemahwungkuk, serta dari saksi partai politik yang hadir pada saat itu, Ketua KPU dan semua yang hadir pada forum tersebut menyimpulkan bahwa tidak diberikannya surat suara DPRD Kab/Kota kepada Ahmad Sulam di TPS tersebut adalah murni faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya memahami aturan dari semua perangkat penyelenggara maupun pengawas di TPS tersebut. Hal tersebut diperkuat dari keterangan Ketua KPPS bahwa begitu menyadari adanya kekeliruan maka segeralah dilakukan beberapa upaya untuk memanggil dan menghadirkan kembali Ahmad Sulam ke TPS untuk menggunakan haknya yaitu diberikan surat suara DPRD Kab/Kota;

- Pada forum mediasi tersebut memang ada perdebatan dari Saksi PAN yang mempertanyakan aturan sebenarnya harus seperti apa dan meminta Ketua KPU untuk memutuskan. Akhirnya melalui kesepakatan bersama semua yang hadir pada forum itu, Ketua KPU mengambil kebijakan untuk mencatatkan/menambahkan 1 (satu) surat suara tidak sah di DPRD Kab/Kota supaya **tidak terjadi selisih** antara jumlah kehadiran pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Keputusan Ketua KPU tersebut diterima oleh semua saksi Partai Politik yang hadir pada forum itu, hal tersebut disimpulkan dari tidak adanya keberatan dari Saksi yang dituangkan pada form keberatan saksi bahkan sampai dengan berakhirnya proses rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK Lemahwungkuk selesai;
- Pada Rekapitulasi tingkat Kota yang diadakan di Hotel Grage Cirebon, terjadi perdebatan antara saksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Bawaslu dan juga KPU mengenai pemutusan hasil yang terjadi pada dapil kota Cirebon 2 kecamatan Lemahwungkuk. KPU memutuskan untuk tidak melakukan buka kotak suara dan perhitungan ulang surat suara setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu yang menilai **tidak ada keberatan**

saksi (catatan kejadian khusus) dari Pemohon (Partai Amanat Nasional) secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai PPK;

- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

20. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Chaidir Rachman**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Merupakan Saksi DPD atas nama Suratto Siswodihardjo pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Cirebon dan Rapat Pleno KPU Tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada saat Rekapitulasi tingkat Kota Cirebon terjadi protes yang dilakukan oleh Saksi Partai Amanat Nasional pada pembacaan hasil Rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk;
- Saksi PAN menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil perhitungan tersebut, tetapi itu semua dimentahkan oleh pihak KPU dan Bawaslu karena tidak adanya keberatan yang berjenjang yang ditempuh Pihak PAN baik dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan;
- KPU Kota Cirebon Memutuskan bahwa hasil Rekapitulasi yang sudah dilakukan ditingkat Kecamatan itu sudah benar dan tidak ada keberatan dari pihak manapun ataupun kekeliruan. Hasil itu yang dipakai hingga masuk ke Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
- Di Rekapitulasi tingkat Provinsi Saksi PAN membawa keberatan dari tingkat Kota. Saat itu semua yang sudah dipaparkan oleh Saksi PAN ditanggapi langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan juga penjelasan dari KPU Kota Cirebon;
- Alhasil diputuskan Rapat Cepat yang dilakukan oleh pihak terkait. Hasil dari Rapat Cepat tersebut memutuskan bahwa tidak adanya perubahan hasil untuk Kota Cirebon Dapil 2. Yang artinya semua Hasil dari tingkat Kecamatan, tingkat Kota itu ditetapkan sebagai hasil akhir Rekapitulasi tingkat Provinsi;

- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;

21. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Rachmat Triyono**, Tertanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Berkaitan dengan di daftarkannya saya sebagai saksi untuk DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 23 Maret 2024 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan ini saya menyatakan keberatan dijadikan saksi oleh Pihak Pemohon (DPD PAN Kota Cirebon), sebab setelah dipahami dan dicermati dengan baik saya merasa itu tidak ada kaitannya dengan saya sebagai pihak terkait dan kesaksian saya pun saya rasa tidak diperlukan untuk Pemohon yaitu DPD Partai Amanat Nasional;
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

22. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Koyidin**, Tertanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Saya sebagai Ketua KPPS TPS 45 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, bahwa pada proses perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota ada 1 (satu) surat suara tercoblos dikolom nama caleg Partai Demokrat Nomor Urut:1 (satu) atas nama Dian Novitasari namun terdapat sobekan disebelah kanan atas dilipatan

kertas surat suara diluar kolom namun nama partai dan caleg sepanjang setengah buku jari orang dewasa;

- Sempat terjadi perdebatan dari saksi Partai Demokrat yang meminta surat suara disahkan, namun saya meminta pendapat dari semua saksi partai lain juga yang akhirnya menyepakati bahwa surat suara tersebut dinyatakan TIDAK SAH. Hasil dari keputusan tersebut disepakati oleh semua saksi Partai Politik yang hadir termasuk dari Partai Demokrat;
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

23. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Samiun**, Tertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Disampaikan dengan hormat, berkaitan dengan didaftarkannya saya sebagai saksi untuk DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Kota Cirebon padahal saya tidak pernah mengajukan diri ataupun bersedia menjadi saksi, dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi RI pada Tanggal 23 Maret 2024 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- Dengan ini **saya tetap memosisikan diri sebagai pihak yang netral dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Adapun seluruh keterangan saya sebagai penyelenggara sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sesuai tingkatan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan**

(LHP) sesuai tingkatan yang dapat menjadi pertimbangan sebagai pihak terkait oleh Mahkamah Konstitusi;

- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

24. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul **“Disenchanted Voters” (Varian dan faktor penyebab surat suara tidak sah)**, Penulis Ridho Al-Hamdi Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021, halaman 77 surat suara tidak sah dengan “Varian Sobek” yang terbagi secara lebih detail ke dalam dua sub-varian: 1) Tercoblos Sobek Pinggir; dan 2) Tercoblos Sobek Tengah/Berlobang. Karakteristik utama dari varian ini adalah, bahwa surat suara sudah tercoblos, hanya saja terdapat sobekan baik dalam bentuk garis maupun lobang dimana letaknya bisa dipinggir maupun ditengah surat suara;

25. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul **“Disenchanted Voters” (Varian dan faktor penyebab surat suara tidak sah)**, Penulis Ridho Al-Hamdi Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021, halaman 78 s/d halaman 81 mengenai Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir pada pokoknya berbunyi: Ada 10 surat suara tidak sah yang termasuk kategori “Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir”. Studi ini menemukan, bahwa 10 surat suara yang tidak sah di sub-varian ini, kesemuanya memiliki perbedaan sehingga ada 10 corak sesuai jumlah surat suara dalam sub-varian ini. Ada yang sobek pinggir kanan (3 surat suara), sobek pinggir kiri (4 surat suara), sobek atas tepat di lipatan (2 surat suara), dan sobek kanan-kiri (1 surat suara). Berikut ini adalah penjelasan secara lebih detail sebagai berikut:

1. Ada 1 surat suara dengan sobek besar di sebelah kiri hingga melintasi kotak paslon Nomor: 1 dan Nomor: 2, dan terdapat sobek kecil di sebelah kanan hingga sampai ke tengah kotak paslon Nomor: 3;
2. Ada 1 surat suara di mana tiga kotak paslon dicoblos semua tetapi terdapat sobekan sedang di kotak paslon Nomor: 3;

3. Ada 1 surat suara dengan sobekan di sebelah kanan hingga ke tengah kotak paslon Nomor: 1 dan terdapat coblosan di kotak paslon Nomor: 3;
 4. **Ada 1 surat suara dengan coblosan di kotak paslon Nomor: 1 dan terdapat sobekan di pinggir atas;**
 5. Ada 1 surat suara dengan sobekan di pinggir atas dan juga coblosan di kotak paslon Nomor: 1, juga ada dua coblosan di atas dekat dengan tulisan "KPU" dan "surat suara".
 6. Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir sebelah kiri hingga sampai ke tengah kotak paslon Nomor: 1 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon Nomor: 2;
 7. Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir di atas kotak paslon Nomor: 1 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon Nomor: 3;
 8. Ada 1 surat suara dengan sobekan sedang di pinggir sebelah kiri hingga sampai ke tengah kotak paslon Nomor: 1;
 9. Ada 1 surat suara dengan sobekan di sebelah pinggir kanan hingga melintasi kotak paslon Nomor: 2 dan Nomor: 3 dan juga terdapat dua coblosan di kotak paslon Nomor: 1;
 10. Ada 1 surat suara dengan sobekan di pinggir sebelah kanan hingga ke dalam kotak paslon Nomor: 3 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon Nomor: 3;
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di 2 (Dua) TPS yakni TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, **perolehan suara Pemohon Tidak Sah karena ada 1 surat suara dengan coblosan di kotak paslon Nomor: 1 dan terdapat sobekan di pinggir atas.** Perbuatan Termohon yang pada pokoknya tidak mengesahkan suara Pemohon tersebut, telah benar berdasarkan buku yang berjudul **"Disenchanted Voters" (Varian dan faktor penyebab surat suara tidak sah)**, Penulis Ridho Al-Hamdi Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021, halaman 78 s/d halaman 81 mengenai Sub-

Varian Tercoblos Sobek Pinggir pada pokoknya berbunyi: Ada 10 surat suara tidak sah yang termasuk kategori “Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir”;

27. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 121/PL.08.01-BA/3274/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Persiapan Alat Bukti Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Tertanggal 27 April 2024. Pada kegiatan pembukaan kotak suara ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon membuka kotak suara sebanyak dua kotak suara yaitu:

1. Kotak suara di TPS 14 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk;
2. Kotak Sura di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;

Dalam kegiatan pembukaan kotak suara ini ada beberapa doikumen yang akan diambil dan dilakukan pengandaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Adapun Dokumen yang diambil adalah:

1. TPS 14 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk:
 - a. Formulir Model C. Hasil;
 - b. Formulir Model C Salinan;
2. TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk:
 - a. Formulir Model C. Hasil;
 - b. Formulir Model c. Salinan;
 - c. Formulir Model C Dftar Hadir;
 - d. Formulir Model C Kejadian Khusus;

Pada Kotak Suara TPS 14 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk tidak ditemukannya formulir Model C Daftar Hadir dan Model C Kejadian khusus. Padahal tersebut Ketua KPPS pada TPS 14 Kelurahan Panjuran akan membuat kronologi kejadian dan surat pernyataan;

Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kota Cirebon yang beralamatkan di

Komplek Pergudangan Bentoel Jalan Pronggol, Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 27 April 2024.

28. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana point 26 diatas, setelah dibukanya kotak suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk **tidak ditemukannya formulir Model C Daftar Hadir dan Model C Kejadian khusus**. Sehingga tuduhan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang menyatakan telah mengajukan keberatan/kejadian khusus di semua tingkatan **adalah tidak terbukti secara hukum**;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berbunyi:
 1. **Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR**;
 2. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR**; atau
 - b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR sama, maka calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT;
30. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2024 BAB II Bagian ketiga Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi: **Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan**

1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;

31. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Kota Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 2 (dua) penyebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang dibandingkan perolehan suara Pemohon (PAN). Sehingga **sangat tepat** dan **benar** apabila Pihak Terkait (Partai Demokrat) ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 2 (dua) sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2024 BAB II Bagian ketiga Pasal 13 Ayat (3);
32. Bahwa terkait bukti-bukti pemohon yang lain, **tidak** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
33. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti”;
34. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

35. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kota Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 2 (dua) Kecamatan Lemahwungkuk di 2 (dua) TPS yaitu: (1) TPS 14 Kelurahan Panjunangan Kecamatan Lemahwungkuk dan (2) TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, **tidak memiliki dasar hukum** dan alasan-alasan yang diatur serta dibenarkan dalam peraturan perundangan;
36. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon mempermasalahkan keberatan surat suara Sah yang menjadi tidak sah, hal ini harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) fakta kebenarannya **ada surat suara robekan** pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran dianggap **tidak sah** oleh Termohon, tingkat PPK Lemahwungkuk yang berada dalam Wilayah Dapil 2 (dua) Kota Cirebon di Kecamatan Lemahwungkuk untuk pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon, namun

berdasarkan fakta dilapangan **tidak ada satu pun** saksi dari pemohon (Partai Amanat Nasional) dalam pleno rekapitulasi di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, di tingkat PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk, Model C-Hasil-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Kota Cirebon, Tingkat Provinsi Model C.Hasil-DPRD-PROV, maupun di tingkat Nasional (KPU RI) Model C.Hasil-DPR yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;

38. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
39. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 yang berbunyi:
 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau,alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

40. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 373 yang berbunyi:

- 1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

41. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL. 01. 08 – BA/05/2024

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Amanat Nasional) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kota Cirebon, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh Partai Politik peserta Pemilu termasuk oleh saksi Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan saksi Partai Demokrat serta diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
	12. Partai Amanat Nasional	153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162

4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

b. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162
4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222

1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

42. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 2 Kota Cirebon untuk pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon – Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Partai Amanat Nasional (PAN) : 2.718
2. **Partai Demokrat (PD) : 2.718**

43. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan/serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 74–01–12–12/PHPU.DPR–DPRD–XXII /2024,

Tertanggal 23 April 2024, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kota Cirebon 2 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon;
3. **Menetapkan** Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.718
2.	Partai Demokrat (PD)	2.718

4. **Menetapkan** Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil 2 Kota Cirebon – Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor:

6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berbunyi:

1. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR;
2. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
Huruf a berbunyi: jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR;

5. **Menetapkan** Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil 2 Kota Cirebon – Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 6 Tahun 2024 BAB II Bagian ketiga Pasal 13 Ayat (3) yang berbunyi: Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-213, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon 2;

2. PT-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Kecamatan Lemahwungkuk, Kabupaten/Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;
3. PT-3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, TPS 14;
4. PT-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, TPS 14;
5. PT-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, TPS 62;
6. PT-6 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, TPS 62;

7. PT-7 : Rakyat Cirebon, tertanggal 22 Maret 2024;
8. PT-8 : Home/Ciayumajakuning. Dani Mardani: Suara PAN Dan Demokrat di Lemahwungkuk tidak draw;
9. PT-9 : Rakyat Cirebon, tertanggal 28 Februari 2024;
10. PT-10 : Dani Mardani Siap Buka-Bukaan di Rekap Tingkat Kota Cirebon, tertanggal 27 Februari 2024;
11. PT-11 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Atas Nama Muslimin tertanggal 20 April 2024;
12. PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rifki Arya Saputra, tertanggal 20 April 2024;
13. PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Salikun, tertanggal 20 April 2024;
14. PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mega Syahadah Putri, tertanggal 20 April 2024;
15. PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eulis Komariyah, tertanggal 20 April 2024;
16. PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusti Karina, tertanggal 20 April 2024.
17. PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dasri, tertanggal 20 April 2024.
18. PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Anggana Wisastra, tertanggal 20 April 2024.
19. PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Yang dibuat dan ditandatangani oleh Chendy Setyono, tertanggal 15 April 2024.
20. PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Kharis, tertanggal 20 April 2024.
21. PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Chaidir Rachman, tertanggal 20 April 2024;

22. PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Triyanto, tertanggal 22 April 2024;
23. PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Koyidin, tertanggal 23 April 2024;
24. PT-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 121/Pl.08.01-Ba/3274/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Persiapan Alat Bukti Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tertanggal 27 April 2024;
25. PT-25 : Buku Yang Berjudul "Disenchanted Voters" (Varian Dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah), Penulis Ridho Al-Hamdi Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021;
26. PT-26 : Video PPK membantah Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menuduh PPK Lemahwungkuk mempersulit Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam membuat Surat Keberatan (Catatan Kejadian Khusus);
27. PT-27 : Perolehan Suara DPRD Kota Cirebon Dapil Kota Cirebon 2 Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Cirebon;
28. PT-28 : NIK Nomor: 3274015511840001 Atas Nama Dian Novitasari, Tempat/Tanggal Lahir di Cirebon 15-11-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galunggung Regency Blok A No. 09, RT: 008, RW: 016, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
29. PT-29 : Profil Calon Partai Demokrat Kota Cirebon 2 Nama Lengkap Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P, Tempat / Tanggal Lahir Cirebon, Tanggal Lahir 15-11-1984, Usia 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;

30. PT-30 : Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/kota Cirebon 2. Dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Atas Nama Dian Novitasari., S.Kom, Jenis Kelamin Perempuan, Nomor Urut 1 (Satu);
31. PT-31 : Profil Calon Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil Kota Cirebon 2 Atas Nama Syarif Maulana, Tempat/tanggal Lahir Kota Cirebon, Tanggal Lahir 15-07-1986, Usia 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Nomor Urut 6 (Enam);
32. PT-32 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tanggal 13 Februari 2024;
33. PT-33 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 04, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
34. PT-34 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 05, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
35. PT-35 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 06, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
36. PT-36 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 07, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
37. PT-37 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 08, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
38. PT-38 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 09, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

39. PT-39 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
40. PT-40 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 12, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
41. PT-41 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 13, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
42. PT-42 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 15, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
43. PT-43 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 19, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
44. PT-44 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 20, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
45. PT-45 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 21, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
46. PT-46 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 22, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
47. PT-47 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 23, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

48. PT-48 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 24, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
49. PT-49 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 27, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
50. PT-50 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 28, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
51. PT-51 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 29, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
52. PT-52 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 30, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
53. PT-53 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 32, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
54. PT-54 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 33, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
55. PT-55 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 34, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
56. PT-56 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 35, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

57. PT-57 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 40, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
58. PT-58 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 44, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
59. PT-59 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 45, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
60. PT-60 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 01, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
61. PT-61 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 02, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
62. PT-62 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 03, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
63. PT-63 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 10, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
64. PT-64 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 14, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
65. PT-65 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 16, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

66. PT-66 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 17, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
67. PT-67 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 18, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
68. PT-68 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 25, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
69. PT-69 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 26, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
70. PT-70 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 31, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
71. PT-71 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 36, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
72. PT-72 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 37, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
73. PT-73 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 38, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
74. PT-74 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 41, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

75. PT-75 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota, TPS 42, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
76. PT-76 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 43, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
77. PT-77 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 46, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
78. PT-78 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 47, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
79. PT-79 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 48, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
80. PT-80 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 49, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
81. PT-81 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 50, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
82. PT-82 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 2, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
83. PT-83 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 6, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

84. PT-84 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 7, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
85. PT-85 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 8, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
86. PT-86 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 9, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
87. PT-87 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
88. PT-88 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
89. PT-89 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 12, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
90. PT-90 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 13, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
91. PT-91 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 16, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
92. PT-92 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 17, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

93. PT-93 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 18, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
94. PT-94 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 20, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
95. PT-95 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 21, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
96. PT-96 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 23, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
97. PT-97 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 25, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
98. PT-98 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 26, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
99. PT-99 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 01, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 100 PT-100 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 03, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 101 PT-101 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 04, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 102 PT-102 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 05, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 103 PT-103 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 14, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 104 PT-104 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 15, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 105 PT-105 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 19, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 106 PT-106 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 22, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 107 PT-107 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 24, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 108 PT-108 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 06, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 109 PT-109 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 07, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 110 PT-110 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 08, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 111 PT-111 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 09, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 112 PT-112 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 113 PT-113 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 114 PT-114 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 15, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 115 PT-115 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 16, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 116 PT-116 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 26, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 117 PT-117 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 27, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 118 PT-118 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 30, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 119 PT-119 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 31, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 120 PT-120 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 901, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 121 PT-121 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 01, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 122 PT-122 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 02, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 123 PT-123 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 124 PT-124 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 04, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 125 PT-125 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 05, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 126 PT-126 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 12, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 127 PT-127 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 13, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 128 PT-128 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 14, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 129 PT-129 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 18, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 130 PT-130 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 20, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 131 PT-131 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 21, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 132 PT-132 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 133 PT-133 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 23, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 134 PT-134 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 25, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 135 PT-135 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 28, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 136 PT-136 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 29, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 137 PT-137 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 04, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 138 PT-138 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 05, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 139 PT-139 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 06, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 140 PT-140 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 07, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon
- 141 PT-141 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 08, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 142 PT-142 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 09, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 143 PT-143 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 10, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 144 PT-144 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 12, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 145 PT-145 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 13, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 146 PT-146 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 15, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 147 PT-147 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 18, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 148 PT-148 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 19, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 149 PT-149 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 20, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 150 PT-150 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 21, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon
- 151 PT-151 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 22, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 152 PT-152 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 24, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 153 PT-153 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 30, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 154 PT-154 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 31, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 155 PT-155 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 32, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 156 PT-156 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 33, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 157 PT-157 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 36, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 158 PT-158 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 39, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 159 PT-159 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 43, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 160 PT-160 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 45, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 161 PT-161 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 46, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 162 PT-162 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 47, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 163 PT-163 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 48, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 164 PT-164 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 49, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 165 PT-165 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 50, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 166 PT-166 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 51, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 167 PT-167 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 52, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 168 PT-168 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 54, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 169 PT-169 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 59, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 170 PT-170 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 70, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 171 PT-171 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 01, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 172 PT-172 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 02, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 173 PT-173 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 03, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 174 PT-174 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 175 PT-175 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 14, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 176 PT-176 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 16, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 177 PT-177 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 17, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 178 PT-178 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 23, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 179 PT-179 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 25, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 180 PT-180 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 26, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 181 PT-181 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 27, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 182 PT-182 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 28, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 183 PT-183 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 29, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 184 PT-184 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 34, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 185 PT-185 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 35, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 186 PT-186 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 37, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 187 PT-187 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 38, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 188 PT-188 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 40, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon
- 189 PT-189 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 41, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 190 PT-190 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 44, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 191 PT-191 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 53, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 192 PT-192 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 55, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 193 PT-193 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 56, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 194 PT-194 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 57, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 195 PT-195 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 58, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 196 PT-196 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 60, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 197 PT-197 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 61, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 198 PT-198 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 62, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 199 PT-199 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 63, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 200 PT-200 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 64, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 201 PT-201 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 66, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 202 PT-202 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 67, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 203 PT-203 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 68, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 204 PT-204 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 68, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 205 PT-205 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 71, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 206 PT-206 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 65, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 207 PT-207 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 42, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 208 PT-208 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 39, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 209 PT-209 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 17, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

- 210 PT-210 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 19, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 211 PT-211 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 24, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 212 PT-212 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 902, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- 213 PT-213 : *Head to head* PAN Vs Demokrat.

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Rifki Arya Saputra

- Saksi adalah Saksi Partai Demokrat di TPS 62;
- Pada saat sebelum perhitungan suara dimulai di TPS 62, ada kesepakatan bersama secara lisan oleh para saksi bahwa jika ada kerusakan atau sobek, itu dinyatakan tidak sah;
- Ketika ada yang sobek tidak ada yang keberatan. Kertas suara yang robek adalah surat suara PAN 3 suara dan dinyatakan tidak sah;
- Berdasarkan kesepakatan semua saksi secara lisan, yaang menyatakan bahwa kalau ada surat suara rusak itu dinyatakan tidak sah. Saksi lupa terhadap orang yang pertama menyampaikan hal demikian;
- Di TPS 62 saksi PAN menandatangani dan tidak ada keberatan sampai akhir C-1 salinan dibagikan, oleh petugas KPPS Sdr. Angga.

2. Rahmat Triyanto

- Saksi merupakan Saksi PKB di TPS 62. Mengenai surat suara tidak sah, sebelumnya diberitahukan oleh anggota KPPS terkait suara yang sah dan tidak sah. Kemudian kebetulan sewaktu dibuka ada kertas suara yang robek. Ditanyakan kepada para saksi, suaranya sah atau tidak sah, dianggap

tidak sah dan tidak ada yang keberatan, termasuk saksi dari PAN yang bernama Sukarja;

3. Mega Syahada

- Saksi adalah Saksi Mandat dari Partai Demokrat untuk TPS 14 Kelurahan Panjunan. Selama di TPS 14 saksi tidak melihat kehadiran saksi dari PAN. PAN mendapatkan 5 suara, dan tidak terdapat kejadian khusus dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

4. Abdul Haris;

- Saksi merupakan Saksi Partai Demokrat untuk tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk dan tingkat Kota Cirebon;
- Untuk TPS 62 pada saat penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, di situ terjadi selisih antara daftar pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan, dianggap tidak sah. Keterangan dari Ketua KPPS telah diselesaikan di tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk;
- Terkait penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, pada saat pleno hasil penetapan rekapitulasi, Partai Amanat Nasional tidak mengirimkan saksi untuk menghadiri rapat pleno tersebut;

5. Ari Anggana;

- Saksi sebagai Saksi Mandat dari Partai Demokrat di tingkat PPK Lemahwungkuk;
- Pada saat penghitungan C-1 Plano, ada 1 suara dari PSI, tapi di semua saksi yang hadir pada saat itu tidak ada suara PSI. Sehingga semua sepakat mempertanyakan kepada Pak Hamid yang pada saat itu hadir dari mewakili KPPS 14, mengapa ada perbedaan di antara C-1 Plano dengan C-1 Hasil yang ada di para saksi. Jawabannya adalah karena semua saksi tidak ada, sehingga akhirnya keputusan pada saat itu untuk dihitung ulang, dibuka kotak dan telah dilakukan penyesuaian suara PSI. Sedangkan untuk yang sobek adalah surat suara rusak;
- Pada saat kejadian di PPK Panjunan itu tidak ada satu pun saksi yang menyatakan keberatan atau mengajukan surat keberatan kepada pihak pelaksana;
- Bahwa untuk rekapitulasi di TPS 14, saksi PAN tidak mengajukan keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan Secara Jelas Mengenai Kesalahan Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Yang Benar Menurut Pemohon Melainkan Hanya Mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Tanpa Adanya Penjelasan.

- I.1. Bahwa Pemohon tidak jelas dalam menyusun permohonannya karena dalil permohonan yang dibuat dan disusun Pemohon khususnya mengenai permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Garut sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Garut 4 yang mana dalam surat Perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 pada bagian pokok perkara pada halaman 20 angka 1, 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7 dalil-dalil permohonannya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).
- I.2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan gamblang mengenai **kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon melainkan hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan.**
- I.3. Bahwa Kemudian dalam positanya Pemohon mengklaim terjadi kehilangan suara di Kecamatan Cilawu sebanyak 201 (dua ratus satu) suara namun Pemohon tidak menjelaskan atau menguraikan terjadi di TPS berapa saja,

mana saja dan di desa mana telah terjadi pengurangan atau terdapat perbedaan hasil atau hilangnya suara Pemohon dalam perolehan suara menurut versi Pemohon dan menurut versi Termohon, akan tetapi di dalam posita Pemohon tiba-tiba mengklaim bahwa terdapat selisih suara sebanyak 201 (dua ratus satu) suara antara Pemohon dengan Termohon, padahal sebelumnya di dalam positanya tidak ada uraian secara jelas tentang terjadinya selisih atau hilangnya suara tersebut, dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan hukum acara atau tata cara beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK No. 2 Tahun 2023).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Garut di Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRD perolehan suara Pihak Terkait di dapil Garut 4 adalah sebanyak 40.450 (empat puluh ribu empat ratus lima puluh) suara dan memperoleh 2 (dua) kursi pada DPRD Kabupaten Garut dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara (Bukti PT-4);
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon karena dalil-dalil permohonan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara/ Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), karena permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan tidak detil atau tidak lengkap. Dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak menguraikan secara rinci baik itu mengenai persandingan suara menurut versi Pemohon dan Termohon, tidak pula menjelaskan secara rinci mengenai kehilangan suara Pemohon dan tidak dijelaskan di TPS berapa saja dan desa mana saja kehilangan suara tersebut terjadi;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 1 dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada karena menurut Pihak Terkait hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan data Model D.Hasil Kabupaten/Kota–DPRD Kabupaten/Kota yang ada pada Pihak Terkait (Vide Bukti PT-4);
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 20 angka 2, dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena faktanya data perolehan suara Pemohon yang tercantum baik dalam D.Hasil Kecamatan Cilawu maupun D.Hasil Kabupaten jumlahnya sama atau tidak berubah seperti yang telah ditetapkan oleh Termohon. (vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-5);

Selain itu dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan alat bukti Berita Acara dan Salinan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu dan saksi-saksi yang hadir.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Pihak Terkait di Tingkat PPK Kecamatan Cilawu, pada saat pleno PPK Cilawu tidak ada saksi Pemohon yang hadir, tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara keberatan;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 21 angka 3. Dalil tersebut sangat mengada-ada, Pemohon tidak memiliki dasar bukti jelas yang membuktikan Pemohon mendapatkan suara sah sebanyak 1.597 (Seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara, sementara itu Pihak Terkait memiliki data perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.396 (Seribu tiga ratus sembilan puluh enam) berdasarkan

Berita Acara Hasil Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Termohon dan para saksi dari partai politik peserta pemilu yang hadir pada saat pleno baik di PPK Cilawu maupun KPUD Kabupaten Garut (vide : Bukti P-5).

7. Bahwa perlu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, saksi dari Partai PAN di tingkat PPK Cilawu tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara yang diadakan di PPK Cilawu maupun KPUD Kabupaten Garut, dengan demikian sudah sangat jelas tidak ada pengurangan suara milik Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 21 angka 4 yang didasarkan pada hasil rekaman dan tangkapan layar ataupun *live streaming*, karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut tersebut merekam proses penghitungan yang masih berjalan (*live*) sebelum pengumuman hasil rekapitulasi dan tidak merekam proses rekapitulasi sampai selesai serta tidak mewakili proses rekapitulasi secara keseluruhan.
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 5 dikarenakan Termohon telah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Cilawu dengan baik dan faktanya pada saat pleno di PPK Kecamatan Cilawu tidak ada saksi Pemohon yang hadir, hal tersebut membuktikan justru Pemohon lah yang tidak siap dan tidak profesional sebagai peserta Pemilu sehingga tidak memiliki data yang benar dan hanya didasarkan permohonannya pada cuplikan tangkapan layar *Live Streaming* pada saat proses penghitungan tingkat Kabupaten bukan berdasarkan pada Berita Acara dan Salinan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPK Kecamatan Cilawu serta saksi peserta pemilu yang hadir (vide : bukti PT-5 dan PT-4). Mengenai pengajuan keberatan Pemohon atas hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Garut pada saat Pleno KPUD Provinsi Jawa Barat adalah tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno di KPUD Kabupaten Garut;
10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 6 yang berbunyi

“sebagaimana penetapan Termohon disebutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Dapil Garut 4 memperoleh suara sebanyak 40.450 (empat puluh ribu empat ratus lima puluh) suara, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan kursi tiap partai politik peserta/pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 420 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka untuk perhitungan kursi ke-2 (kedua) PKS diperhitungkan dengan bilangan pembagi 3 (tiga), sehingga untuk perhitungannya diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar 13.481 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara, maka dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi Termohon maka PKS lah yang memperoleh kursi ke- 2 (kedua) pada Dapil Garut 4”,

sudah benar karena memang demikian data perolehan suara dan perhitungannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan penghitungan manual berjenjang, namun mengenai jumlah perolehan suara yang di klaim oleh Pemohon adalah salah dan tidak berdasar karena hanya klaim berdasarkan tangkapan layar *Live Streaming* saja.

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 23 angka 7 dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena klaim kehilangan suara oleh Pemohon hanya didasarkan kepada hasil tangkapan layar *live streaming* karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut masih dalam proses rekapitulasi yang tidak mewakili keseluruhan proses jalannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Garut;
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 8 dikarenakan dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada karena **pada saat pleno PPK Kecamatan Cilawu tidak ada saksi dari Pemohon yang hadir**, akibatnya Pemohon tidak memiliki data yang lengkap sehingga patut dipertanyakan dari mana klaim Pemohon yang memiliki data D.Hasil Kecamatan yang menetapkan suara Pemohon adalah sebesar 13.561 suara, sedangkan data D.Hasil Kecamatan yang sah dan valid suara Pemohon hanya sebesar 1.396 suara;
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada halaman 22 angka 9 dikarenakan karena Keputusan Pemilihan Umum nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut telah benar dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu melalui tahapan penghitungan manual berjenjang yang berjalan tertib, aman dan lancar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Garut 4 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Garut tetap sah dan benar;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Garut di Dapil Garut 4 yang benar adalah sebanyak 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 515 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Garut 4, tanggal 5 Maret 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

2024 (MODEL D HASIL KECAMATAN CILAWU), tanggal 22 Februari 2024.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ade Mumin

- Saksi menjelaskan untuk Dapil Garut 4;
- Pada rekapitulasi mulai tanggal 20 sampai dengan 22, dihadiri lengkap oleh Ketua PPK dan Panwas, berikut para saksi dan tidak ada keberatan yang diajukan terhadap hasil penghitungan suara, semua menandatangani.

2. Adi Nugraha

- Saksi adalah Saksi Mandat PKS, di Pleno Kabupaten Garut. Pelaksanaan penghitungan suara, terlebih khusus Kecamatan Cilawu yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 dan saat pembacaan oleh PPK pada waktu itu dari awal sampai akhir tidak ada yang menyatakan keberatan.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang berasal dari sebagai berikut;
 - 1.1.1. Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama R. Muh Kadiroedin pada hari Rabu tanggal

28 Februari 2024 pukul 13.43 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan Surat Suara Sah yang dinyatakan tidak sah di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan terlapor atas nama Hamid selaku Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/202. **(Bukti PK.14 – 1)**

1.1.2. Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama Syarif Maulana pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.28 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan pemberian 4 (empat) Surat Suara oleh Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan 1 (satu) surat suara untuk DPRD Kab/Kota dinyatakan tidak sah dengan terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk, dan atas nama Mardeko selaku Ketua KPU Kota Cirebon dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024; **(Bukti PK.14 – 2)**

1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap kedua laporan tersebut, pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dalam penerimaan laporan. Kemudian, berdasarkan Pemberitahuan Status laporan tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu;

1.2. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Cirebon terhadap:

1.2.1. Laporan Nomor Register 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06 /III/2024 tidak memenuhi syarat materil untuk pemenuhan dalam ketentuan Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 mengenai surat suara yang rusak atau sobek tersebut dinyatakan tidak sah sudah melalui hasil rapat

rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik;

- 1.2.2. Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06 /III/2024 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan hasil penelitian serta pemeriksaan yang telah dilakukan terkait Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 untuk unsur dengan sengaja menghilangkan hak pilih, tidak terpenuhi unsurnya. Namun dari segi pelanggaran lainnya terhadap terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada KPU Kota Cirebon bahwa terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 062 Kelurahan Pegambiran telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya yang tidak cermat dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih serta terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya meninggalkan kegiatan pada saat pelaksanaan Rapat Musyawarah serta tidak membuat Berita Acara pada saat Rapat melalui Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; **(Bukti PK.14 – 3)**
- 1.4. Bahwa KPU Kota Cirebon telah menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran

Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor 269/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis serta memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor 270/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis.-
(Bukti PK.14 – 4)

2. Bahwa tidak terdapat temuan dan laporan di Bawaslu Kabupaten Garut yang berkenaan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait berkurangnya perolehan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Cirebon Dapil II, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Cirebon hari pertama pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam LHP Bawaslu Kota Cirebon Nomor 120/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 03 s.d. 04 Maret 2024 yang pada pokoknya proses Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Cirebon pada hari pertama terdapat adanya keberatan saksi dari PAN yang meminta agar KPU Kota Cirebon melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) terhadap Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2 di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk; **(Bukti PK.14-5)**
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Cirebon hari kedua sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Cirebon Nomor 121/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 04 s.d. 05 Maret 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Cirebon pada hari kedua rekapitulasi,

saksi PAN kembali menyampaikan keberatan untuk persoalan yang terjadi pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan tetap meminta untuk membuka kotak suara untuk mengetahui lebih jauh kebenaran dengan kembali meneliti Formulir Model C Hasil DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 pada 2 (dua) TPS tersebut. Terhadap keberatan tersebut Bawaslu Kota Cirebon menyampaikan, sebaiknya saksi dari PAN menuangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi serta agar pihak KPU Kota Cirebon menindaklanjuti segera. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 yang diterima oleh Bawaslu Kota Cirebon sebagai berikut: **(Bukti PK.14-6)**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		154
1.	Soebagdja Salim	755
2.	Helmi	34
3.	Dini Amalia, S.I.P.	161
4.	RR Tati Hartati, S.E.	59
5.	Dede	33
6.	Syarif Maulana	1.522
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5

5.	Soffi Amalia	7
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	19
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

- 1.3. Bahwa hasil perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk sebagai berikut: **(Bukti PK.14-7)**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		154
1.	Soebagdja Salim	755
2.	Helmi	34
3.	Dini Amalia, S.I.P.	161
4.	RR Tati Hartati, S.E.	59
5.	Dede	33
6.	Syarif Maulana	1.522
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	7
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	19
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

- 1.4. Bahwa pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel TPS 14 Kelurahan Panjunan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 122/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, dalam rekapitulasi di panel kelurahan panjunan, dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 03 dan TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C. Hasil DPRD KabKo Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Terhadap proses penghitungan suara ulang di dua TPS tersebut, tidak terdapat satu pun saksi dari peserta Pemilu yang mengisi formulir keberatan/kejadian khusus. **(Bukti PK.14-8)**
- 1.5. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel TPS 62 Kelurahan Pegambiran dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01 .02/04/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk Kelurahan Pegambiran. Pada proses rekapitulasi TPS 062, dilakukan pembukaan kotak suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 untuk memastikan jumlah surat suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 yang terhitung hanya 216 surat suara. Dalam proses rekapitulasi TPS 062, Ketua KPPS TPS 062 hadir dan memberikan penjelasan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 062, sekitar pukul 12.40 WIB, hadir pemilih atas nama Achmad Sulam, warga RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, yang tidak terdaftar sebagai

DPT di TPS 062, sehingga dilakukan pengecekan di Cek DPT online, diketahui bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Indramayu, namun sudah memiliki KTP EI setempat, yakni RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tempat dimana TPS 062 berada. Ketika pemilih atas nama Achmad Sulam datang di TPS 062, Anggota KPPS TPS 062 memberikan 4 Surat Suara tanpa memberikan Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2. Hal ini baru disadari oleh KPPS bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam seharusnya mendapatkan 5 surat suara setelah sekitar 15 menit pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut meninggalkan TPS. KPPS sudah melakukan upaya memanggil pemilih atas nama Achmad Sulam melalui pengeras suara di TPS sebanyak 3 kali, namun tidak datang kembali. Akhirnya, rekapitulasi untuk TPS 062 ditunda sementara waktu selama kurang lebih 1 jam untuk dilakukan konsultasi dengan KPU Kota Cirebon. Ketua KPU Kota Cirebon hadir pada pukul 16.16 WIB di lokasi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lemahwungkuk untuk menyelesaikan persoalan di TPS 062 melalui rapat terbatas yang diikuti oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, dan seluruh saksi yang hadir sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Cirebon menyarankan agar 1 suara yang tidak diberikan tersebut dialokasikan sebagai suara tidak sah dalam sirekap dan Formulir Model C. Hasil DPRD Kabko. Adapun alasan yang disampaikan adalah adanya selisih 1 suara tersebut akan menghambat proses rekapitulasi karena Sirekap tidak akan bisa melanjutkan proses. Terhadap saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon itu, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk dan saksi dari Partai PAN menyatakan tidak setuju, namun saksi lainnya tidak berkeberatan. Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk menyampaikan agar PPK Lemahwungkuk mencatat kejadian tersebut apabila tetap dilaksanakan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. PPK Lemahwungkuk pada akhirnya

memutuskan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon, yakni memasukkan 1 suara yang tidak diberikan oleh KPPS TPS 62 kepada pemilih atas nama Achmad Sulam ke dalam suara tidak sah, namun berita acara keberatan atau kejadian khusus tidak dibuat oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk. Adapun alasan keputusan dan kejadian tersebut tidak dibuatkan Berita Acara secara tertulis dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dikarenakan menurut Ketua KPU Kota Cirebon, keberatan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota. **(Bukti PK.14.22-9)**

- 1.6. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon yang menerangkan pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara di bagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg, dalam hal tersebut berdasarkan dalam LHP Nomor: 90/ LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada TPS 62 Pegambiran menerangkan tidak terdapat keberatan dari saksi saat pemungutan dan perhitungan surat suara. **(Bukti PK.14-10)**
- 1.7. Bahwa terhadap saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan) telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). **(Bukti PK.14-11)**
- 1.8. Bahwa terhadap para saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama;
 - a. Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - b. Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - c. Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
 - d. Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);

e. Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan).

Telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). **(Bukti PK.14-12)**

1.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Lemahwungkuk yang menyatakan pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi pemohon Partai amanat Nasional telah mengajukan keberatan, namun berdasarkan berita acara keberatan atau kejadian khusus tidak dibuat oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk. Hal tersebut tertuang dalam LHP Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. **(Bukti PK.14-13)**

1.10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah mengajukan Keberatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi, dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 053/LHP/PM.01.01 /03/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa di tengah pembacaan BA Sertifikat rekap hasil penghitungan perolehan suara pimpinan sidang meminta pada sekretariat untuk memberikan BA Kejadian Khusus pada seluruh saksi di dalam rapat pleno. Bahwa saksi PAN menuliskan keberatan dalam form kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan hasil rekap tingkat Kota Cirebon untuk DPRD Kota Cirebon pada rekap tingkat Provinsi Jawa Barat. **(Bukti PK. 14-14)**

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 201 (dua ratus satu) suara dan memberikan keuntungan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) padapengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan II Kabupaten Garut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut

pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 84.a/LHP/PM.01.02/4/2024 Tanggal 04 Maret 2024 pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Dapil Garut IV tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan baik dari saksi yang diutus oleh Partai Amanat Nasional maupun pihak lain. Bahwa sebagaimana formulir model D Kabupaten yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Garut perolehan suara yang diperoleh oleh Partai Amanat Nasional untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Garut IV adalah sebanyak 13.360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) suara dan tidak terdapat pengurangan suara pada prosesnya. **(Bukti PK.14-15)**

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL GARUT 4
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.862
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	28.094
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.773
4	Partai Golongan Karya	24.011
5	Partai NasDem	28.702
6	Partai Buruh	1.043
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	938
8	Partai Keadilan Sejahtera	40.450
9	Partai Kebangkitan Nusantara	143
10	Partai Hati Nurani Rakyat	9.470
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	203
12	Partai Amanat Nasional	13.360
13	Bulan Bintang	853
14	Partai Demokrat	13.096

15	Partai Solidaritas Indonesia	948
16	Partai Persatuan Indonesia	661
17	Partai Persatuan Pembangunan	31.591
24	Partai UMMAT	760

- 3.1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya selisih perbedaan perolehan suara terdapat di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Bahwa berdasarkan formulir model D Kecamatan yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Cilawu, Perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Cilawu adalah sebanyak 1.396 suara dan telah sesuai dengan yang dibacakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 076/LHP/PM.01.02/JP.08.3205140 /II/2024 Tanggal 22 Februari 2024, pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Partai Amanat Nasional. **(Bukti PK.14-16)**

NO URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN CILAWU
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.653
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.977
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.532
4	Partai Golongan Karya	6.172
5	Partai NasDem	5.325
6	Partai Buruh	251
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	314

8	Partai Keadilan Sejahtera	13.883
9	Partai Kebangkitan Nusantara	50
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.677
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	80
12	Partai Amanat Nasional	1.396
13	Bulan Bintang	119
14	Partai Demokrat	7.956
15	Partai Solidaritas Indonesia	491
16	Partai Persatuan Indonesia	232
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.067
24	Partai UMMAT	130

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.14-1 sampai dengan bukti PK.14-16, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14-1 : Fotokopi Berkas Laporan dengan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024;
 1. Formulir Model B.1 Formulir Laporan;
 2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/13.06/2/2024 tanggal 28 Februari 2024;
 3. Formulir Model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/13.06/2/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 4. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PL/Kota/13.06/2/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 5. Form Berita Acara Pembahasan Gakkumdu Kota Cirebon Terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;

6. Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
 7. Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Maret 2024;
2. Bukti PK.14-2 : Fotokopi Berkas Laporan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024;
1. Formulir Model B.1 Formulir Laporan;
 2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kota/13.06/2/2024 tanggal 28 Februari 2024;
 3. Formulir Model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 003/LP/PL/Kota/13.06/2/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 4. Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PL/Kota/13.06/2/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 5. Form Berita Acara Pembahasan Gakkumdu Kota Cirebon Terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 6. Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
 7. Form Berita Acara Pembahasan Gakkumdu Kota Cirebon Terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
 8. Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Maret 2024;

9. Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 269/SDM.07.1-SD/3274/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis;
 10. Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 270/SDM.07.1-SD/3274/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis;
3. Bukti PK.14-3 : Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 4. Bukti PK.14-4 :
 1. Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 269/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis;
 2. Fotokopi Surat KPU Kota Cirebon Nomor 270/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis;
 5. Bukti PK.14-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Cirebon Nomor: 120/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
 6. Bukti PK.14-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Cirebon Nomor: 121/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;
 7. Bukti PK.14-7 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;
 8. Bukti PK.14-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 122/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 21 Februari 2024;
 9. Bukti PK.14-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 10. Bukti PK.14-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Lemahwungkuk 90/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 14 Februari 2024;

11. Bukti PK.14-11 : Fotokopi Surat keberatan Agus Setiawan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
12. Bukti PK.14-12 : Fotokopi Surat keberatan Rahmat Syafei, Ryan Triadi Saputra, Yayah Rokayah, Rachmatul Iman dan Agus Setiawan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon masing-masing tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
13. Bukti PK.14-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
14. Bukti PK.14-14 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 053/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024;
 2. Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU saksi PAN tanggal 18 Maret 2024;
15. Bukti PK.14-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut Nomor: 84.a/LHP/PM.01.02/4/2024 Tanggal 04 Maret 2024;
16. Bukti PK.14-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilawu Nomor: 076/LHP/PM.01.02/JB.08.3205140/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Daerah

Pemilihan (Dapil) Kota Cirebon 2 dan DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 34-01-12-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak menguraikan secara rinci TPS mana saja yang bergeser. Pemohon hanya menyampaikan ada pergeseran di tingkat kabupaten/kota Dapil Garut 4, namun tidak menjelaskan lebih lanjut, oleh karenanya menurut Termohon menyebabkan permohonan menjadi kabur atau tidak jelas. Termohon juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan objek permohonan yang tidak sesuai dengan PMK 2/2023.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

- a. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap perolehan suara Pihak Terkait I karena dalam permohonannya tidak memohon agar perolehan suara Pihak Terkait I dikurangi dan/atau diubah.
- b. Permohon Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan dan antara posita dan petitum saling bertentangan. Dalam hal ini Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait I menurut Pemohon dan Termohon, namun dalam petitum Pemohon justru menyandingkan perolehan suara internal Pemohon.
- c. permohonan Pemohon prematur karena tidak mengajukan keberatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan.

[3.8.3] Bahwa Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,

melainkan hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*), setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Kota Cirebon 2 dan DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapanya

telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Kota Cirebon 2 seharusnya sejumlah 2.722 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sama dengan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yakni sejumlah 2.718 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 (empat) suara. Pengurangan suara tersebut terjadi di tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan suara sah menjadi tidak sah/rusak pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, sebagaimana uraian di bawah ini:
 - a. di TPS 14 Kelurahan Panjunan terdapat 1 (satu) suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robekan di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg;
 - b. di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat 3 (tiga) suara sah yang telah mencoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Garut 4 seharusnya sejumlah 13.561 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sejumlah 13.360 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara. Pengurangan suara tersebut sebagaimana terlihat dalam rekaman *live streaming* rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Kota Cirebon 2 dan DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2 untuk Pemohon (PAN) sejumlah 2.722 suara dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat)

sejumlah 2.718 suara serta calon anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4 untuk Pemohon (PAN) sejumlah 13.561 suara. Atau, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 14 Kelurahan Panjunan terdapat 1 (satu) suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robekan di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-16, dan Bukti P-17 serta ahli yaitu Endun Abdul Haq dan saksi yaitu Nurdin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan para saksi dari partai politik yang hadir dan Pengawas TPS, 1 (satu) surat suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat robek di bagian lipatan surat suara dikategorikan dan dinyatakan surat suara tidak sah. Lebih lanjut, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak terdapat keberatan saksi.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 serta saksi Hamid Arif, Salikun, dan Mardeko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait I menerangkan ada 1 (satu) surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena ada robekan di bagian lipatan surat suara dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg. Selain itu, Pihak

Terkait I menerangkan tidak ada satupun saksi dari Pemohon yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, kecuali di tingkat KPU Kota Cirebon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, Bukti P-24, dan Bukti PT-27 serta saksi Mega Syhada dan Ari Anggana (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengenai laporan surat suara yang rusak atau robek di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil pemenuhan Pasal 510 UU Pemilu karena pernyataan tidak sah surat suara tersebut telah melalui hasil rapat rekapitulasi, telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-14-1 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa inti dari permohonan Pemohon *a quo*, adalah adanya 1 (satu) surat suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Panjunan yang terdapat robekan di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg, namun dinyatakan sebagai surat suara rusak dan tidak sah;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk terdapat selisih satu suara berdasarkan C-1 Plano Saksi dengan C-1 Plano Ketua KPPS untuk perolehan suara PSI. Oleh karena itu, saksi mengajukan keberatan terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, dan meminta dilakukan pembukaan kotak suara, dan selanjutnya terhadap perolehan suara PSI telah dilakukan pembetulan. Namun demikian pada saat pembukaan kotak suara TPS 14 Kelurahan Panjunan

Kecamatan Lemahwungkuk, telah ternyata didapati 4 surat suara robek yang menurut Saksi Pemohon dan dibenarkan oleh Saksi Partai Gerindra, Saksi PKS, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai NasDem, dan Saksi PDI-P seharusnya dianggap suara sah, namun dinyatakan rusak dan tidak sah;

3. Bahwa mengenai surat suara robek tersebut, salah satunya adalah surat suara Pemohon yang robek pada bagian lipatan yang pada saat rekapitulasi di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk oleh para saksi dinyatakan tidak sah dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi;
4. Bahwa terhadap surat suara robek tersebut, pada rekapitulasi di tingkat kota, Saksi Pemohon meminta untuk dilakukan pembukaan kotak untuk melakukan penghitungan ulang, akan tetapi menurut Ketua KPU Kota Cirebon hal tersebut tidak dilakukan karena pertimbangan tidak ada selisih dan juga tidak ada keberatan baik dimulai dari TPS dan telah diselesaikan di tingkat kecamatan.
5. Bahwa dengan demikian, terdapat fakta hukum di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, yakni terdapat persoalan terkait surat suara yang robek di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg, namun dinyatakan sebagai surat suara rusak dan tidak sah. Menurut Mahkamah, penentuan surat suara Pemohon yang robek dinyatakan menjadi sah atau tidak sah haruslah berdasarkan ketentuan Bab V Huruf B angka 1 poin d angka 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 66/2024) yang menyatakan, "Pada saat penghitungan suara, didapati surat suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU".
6. Bahwa terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, adanya 1 (satu) surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara, telah ternyata disebabkan karena tata cara atau prosedur penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau

prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan KPPS yang tidak mengesahkan surat suara tersebut meskipun terdapat kesepakatan tidak dapat dibenarkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara *a quo* perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sama, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 14 Kelurahan Panjungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan penghitungan ulang surat suara. Hal demikian, menurut Mahkamah dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan tidak terdapat kekeliruan dalam penentuan perolehan suara yang dapat merugikan masyarakat baik sebagai pemilih ataupun yang berhak dipilih, maka demi kepastian hukum yang adil, proses pelaksanaan pemilihan umum termasuk penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Kelurahan Panjungan Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat 1 (satu) surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara adalah beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat 3 (tiga) suara sah yang telah mencoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-16, dan Bukti P-17 serta ahli Endun Abdul Haq dan saksi Rahmat Sapii dan Angga Permana (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan para saksi dari partai politik yang hadir dan Pengawas TPS, 1 (satu) surat suara di TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang terdapat robek di bagian lipatan

surat suara dikategorikan dan dinyatakan surat suara tidak sah. Menurut Termohon, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut tidak terdapat keberatan saksi. Sementara itu, berkenaan dengan adanya pemilih yang hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara, sampai batas waktu pelaksanaan pemungutan suara berakhir yang bersangkutan tidak datang kembali ke TPS 62 dan sampai berakhirnya penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi yang hadir.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-8 serta saksi Eulis Komariyah, Muslimin, dan Mardeko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait I menerangkan Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan khusus) yang sifatnya berjenjang. Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat KPU Kota Cirebon, namun di tingkat selanjutnya yakni KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI tidak mengajukan keberatan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-23, Bukti PT-24, dan Bukti PT-27, serta saksi Rifki Arya Saputra, Rahmat Triyanto, dan Abdul Haris (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengenai laporan surat suara yang rusak atau robek di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil pemenuhan Pasal 510 UU Pemilu karena pernyataan tidak sah surat suara tersebut telah melalui hasil rapat rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik. Sementara itu mengenai 1 (satu) surat suara yang tidak diberikan kepada pemilih atas nama Ahmad Sulam dimasukkan ke dalam suara tidak sah tidak dibuatkan berita acara keberatan atau kejadian khusus oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk karena menurut Ketua KPU Kota Cirebon, keberatan tersebut akan

ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota Cirebon.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-14-2 dan Bukti PK-14-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari permohonan Pemohon *a quo*, adalah di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat 3 (tiga) suara sah yang telah mencoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara;
2. Bahwa terkait 3 (tiga) surat suara yang robek di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi, termasuk saksi dari Pemohon yakni atas nama Sukarja. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 137]. Namun demikian, meskipun tidak ada keberatan, penentuan surat suara sah dan tidak sah harus tetap memedomani tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan ada tidaknya kesepakatan.
3. Bahwa sementara itu, Pemilih atas nama Ahmad Sulam yang datang ke TPS 62 Kelurahan Pegambiran dapat dikategorikan sebagai Pemilih DPK yang berhak mendapatkan surat suara sebanyak 5 surat suara karena berdasarkan identitas kependudukan yang bersangkutan adalah warga setempat [vide bukti P-10 = T-08, bukti P-26], namun yang bersangkutan datang dengan membawa KTP tanpa surat pemberitahuan, dan setelah dicek pada DPT online, ternyata yang bersangkutan terdaftar di DPT Indramayu, sehingga hanya diberikan 4 kertas suara oleh KPPS, yakni tanpa surat suara untuk DPRD Kota;

4. Bahwa kekeliruan pemberian surat suara yang kurang tersebut telah diakui oleh KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 28 Mei 2024 hlm. 156], dan telah dilakukan pemanggilan ulang kepada pemilih yang bersangkutan, untuk diberikan surat suara DPRD Kota. Namun yang bersangkutan tetap tidak hadir. Sehingga berdampak pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tidak dapat diselesaikan karena jumlah suara sah dan tidak sah tidak sama, sehingga 1 (satu) suara yang seharusnya digunakan oleh Ahmad Sulam disepakati oleh PPK dan saksi untuk dinyatakan menjadi suara tidak sah agar sesuai perhitungan di tingkat PPK dengan TPS dan permasalahannya dianggap selesai;
5. Bahwa berkenaan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas Mahkamah berpendapat tindakan Penyelenggara yang memperlakukan 1 (satu) suara Pemilih atas nama Ahmad Sulam yang tidak digunakan dianggap telah digunakan namun dimasukkan sebagai suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan para saksi. Terkait tindakan tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan, sebab seharusnya terlebih dahulu dicatat dalam formulir kejadian khusus dan dibuatkan berita acara. Namun, telah ternyata hal tersebut tidak dilakukan. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon juga terdapat persoalan lain yaitu adanya 3 (tiga) surat suara sobek pada bagian lipatan yang dinyatakan tidak sah, hal demikian juga seharusnya tidak serta merta dinyatakan tidak sah sebab harus dicermati terlebih dahulu kondisi surat suara yang bersangkutan dikaitkan dengan ketentuan Bab V Huruf B angka 1 poin d angka 7 PKPU 66/2024. Ihwal dimaksud telah ternyata mencederai prinsip demokrasi dan kemurnian suara Pemilih. Oleh karena itu, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara *a quo* perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Garut Dapil Garut 4

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara. Pengurangan suara tersebut sebagaimana terlihat dalam rekaman *live streaming* rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya berdasarkan persandingan data Formulir Model D-Hasil Kecamatan dengan Formulir Model D-Hasil Kabupaten tidak terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon. Selain itu, pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perolehan suara di tingkat Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Cilawu.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-13 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKS) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait II menerangkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan data Model D.Hasil Kabupaten/Kota–DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, berdasarkan kesaksian dari saksi Pihak Terkait di Tingkat PPK Kecamatan Cilawu, pada saat pleno PPK Cilawu tidak ada saksi Pemohon yang hadir, tidak mengajukan keberatan, dan tidak menandatangani berita acara keberatan. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang mendasarkan pada hasil rekaman dan tangkapan layar ataupun *live streaming*, menurut Pihak Terkait II potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut tersebut merekam proses

penghitungan yang masih berjalan (*live*) sebelum pengumuman hasil rekapitulasi dan tidak merekam proses rekapitulasi sampai selesai serta tidak mewakili proses rekapitulasi secara keseluruhan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-4 dan Bukti PT-5 serta saksi Ade Mumin dan Adi Nugraha (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokok berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut dan Panwaslu Kecamatan Cilawu tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pemohon. Selain itu, tidak terdapat temuan dan laporan di Bawaslu Kabupaten Garut yang berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.14-15 dan Bukti PK.14.16 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya permohonan Pemohon *a quo* adalah terjadinya pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara, sebagaimana terlihat dalam rekaman *live streaming* rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu [vide bukti P-18 = bukti T11].
2. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang dilakukan di Kecamatan Cilawu dihadiri lengkap oleh Ketua PPK dan Panwas, berikut para saksi, dan tidak ada keberatan yang diajukan terhadap hasil penghitungan suara, dan semua tanda tangan dan menerima D.Hasil Kecamatan. Demikian pula pada rapat pleno di tingkat Kabupaten Garut, tidak ada yang menyatakan keberatan.
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan suara sebanyak 201 suara yang diketahui melalui *live streaming* yang mana dalam bukti Pemohon ajukan

sebagai bukti P-19 dan P-20 yakni berupa potongan rekaman siaran *Live Streaming* penghitungan suara PAN di Kecamatan Cilawu, Dapil Garut 4 karena potongan rekaman ataupun cuplikan tersebut bukanlah satu rangkaian yang dapat dilihat secara utuh, terlebih lagi Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan sehingga tidak ada keyakinan bagi Mahkamah untuk dapat menilai telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara. Terlebih lagi berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu tidak adanya keberatan yang diajukan oleh para pihak termasuk dari Pemohon terhadap proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara sebagaimana terlihat dalam rekaman *live streaming* rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, dan pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dan pemungutan suara ulang di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024, selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Cirebon, guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 14 Kelurahan Panjuran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a*

- quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Alifah

Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.